

**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM  
TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT  
MUSLIM DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN  
BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NUR LAILA  
NIM: 2017302036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM  
TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT  
MUSLIM DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN  
BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NUR LAILA  
NIM: 2017302036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Nur Laila  
NIM : 2017302036  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan saya yang tidak benar, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



Nur Laila  
NIM.2017302036

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**


Yang disusun oleh **Nur Laila (NIM. 2017302036)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 04 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Purwokerto, <sup>25</sup> Maret 2024

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nur Laila

NIM : 2017302036

Jurusa : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi  
Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan  
Susukan Kabupaten Banjarnegara

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb~*

**Pembimbing,**



**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
**NIP. 19750620 200112 1 003**

**“Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”**

**ABSTRAK**

**Nur Laila**

**NIM.2017302036**

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bercampurnya hukum Islam dengan hukum adat mengakibatkan relasi sosial sehingga penting dilakukannya pembaharuan secara konsisten melalui ijtihad ulama. Tradisi ruwatan perkawinan telah menjadi kepercayaan dan kebiasaan sakral bagi masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang bersifat turun temurun. Dalam praktiknya terdapat ajaran yang bersinggungan dengan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, pengaruh berbagai faktor menjadikan tradisi ruwatan perkawinan mengalami asimilasi terhadap aspek hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini mengkaji bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan terhadap objek maupun subjek secara langsung untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat dan informan tradisi ruwatan perkawinan di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dan data sekunder berasal dari data praktik ruwatan perkawinan serta ruliteratur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara masih mempercayai dan mempraktikkan tradisi ruwatan perkawinan dengan alasan melestarikan kebudayaan dan permohonan do'a. Hasil asimilasi berupa tradisi ruwatan perkawinan secara Islami diterima baik sebagai pilihan alternatif yang disebabkan berbagai faktor dan sebagai upaya menghindari konflik dalam masyarakat. Terjadi relasi antara hukum Islam dan hukum adat yang keduanya saling melengkapi dan menghasilkan entitas hukum baru dengan tetap mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Hukum Islam sebagai tolak ukur kebenaran segala perilaku masyarakat, serta kedudukan tradisi ruwatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan bagi masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Hukum Adat, Ruwatan Perkawinan, Susukan.*

## **MOTTO**

“Apapun Yang Diniatkan Baik Untuk Orang Tua, Akan Lancar”



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, untuk semua orang yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muchamad Syarifudin dan Ibu Darinten serta saudara kandung atas nama Maulana Malik Ibrahim dan Miftachul Jannah yang senantiasa mendo'akan dan mendukung yang terbaik untuk saya, Dan tidak lupa kepada Diri Saya sendiri Nur Laila, terimakasih telah menyelesaikan skripsi dengan penuh tantangan tetaplah Ikhlas dan bahagia karena dunia hanya panggung pentas sementara.
2. Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan yang sudah berkenan mengizinkan saya melakukan wawancara, baik tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat muslim selaku informan ruwatan perkawinan.
3. Teman-teman kelas HKI A 2020 yang merupakan teman seperjuangan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan semangat dan motivasi.
4. Seluruh Sahabat dan teman sejati saya, terkhusus untuk Farida Tunggal Putri dan Fajar Hilmi Nurzaky yang selalu mendoakan dan mendukung baik terhadap perjuangan saya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Muhamad Syarifudin dan Ibu Darinten dan Saudara kandung kakak Miftachul Jannah dan Maulana Malik Ibrahim, yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun do'a
12. Bapak/Ibu Guru Madrasah dan Pondok Pesantren yang turut serta mendoakan kebaikan demi terselesaikannya skripsi dan pendidikan ini.

13. Partner setia yang penulis cintai atas nama Fajar Hilmi Nurzaky yang senantiasa memberikan dukungan, kesabaran dan ketulusanya baik materi maupun do'a
14. Partner keluh kesah yang penulis sayangi atas nama Farida Tunggal Putri yang senantiasa memberikan dukungan, menjadi pendengar yang baik dan rangkulanya yang tulus.
15. Bapak/Ibu sebagai masyarakat muslim Kecamatan Susukan yang saya wawancarai dan telah memberikan informasi, data serta do'a baiknya demi terselesaikanya skripsi ini.
16. Keluarga Bapak, Ibu, Kakak Ipar, maupun saudara yang khusus saja, yang telah mengingat dan mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 terkhusus HKI A 2020, Teman-teman Komunitas PIK-R 2021/2022, Teman-teman DEMA Fakultas Syariah 2020/2021, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto Fakultas Syariah Tahun 2023, Teman-teman Kelompok KKN 52 Desa Purwodeso Tahun 2023, Teman-teman Pondok Pesantren Annisa Depan dan terkhusus teman sekamar atas nama Rofi Hidayah, Umi Zahro, Imroatus, Mahardika; Teman-teman sekolah MA dan Orang-orang tidak penulis kenal tapi turut mendo'akan. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita kuliah dan perjalanan pendidikan strata satu penulis sangat membahagiakan dan penuh warna.

18. Tidak lupa terimakasih juga teman-teman yang ikhlas menemani dan membantu memberikan rumah kecil untuk bercerita dan singgah atas nama Fitria Shafa dkk., terlalu banyak untuk siapapun selalu penulis sematkan dalam do'a baik, sampai bertemu kembali di lain kesempatan, sukses selalu.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 23 Maret 2024  
Penulis,



Nur Laila  
NIM. 2017302036

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh :

نَكَاحَ -nakaha

فَعَلَ -fa'ala

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudah al-atfāl/raudahtul atfāl



- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah

- طَلْحَةُ :talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-  
rahīm
- وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Wa qāla rabbukumud`ūnī astajib  
lakum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitisan.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik .....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II           PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN                           HUKUM ADAT</b>	

A. Perkawinan dalam Islam .....	27
1. Pengertian Perkawinan dalam Islam .....	27
2. Prinsip Perkawinan dalam Islam .....	28
B. Perkawinan dalam Adat .....	32
1. Pengertian Perkawinan Adat .....	32
2. Bentuk Perkawinan Adat .....	33
3. Sistem Perkawinan Adat .....	35
C. Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan .....	36
D. Kedudukan Adat Dalam Islam .....	39
<b>BAB III</b>	
<b>PRAKTEK TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN SUSUKAN KACAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA</b>	
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara .....	42
B. Sejarah Masuknya Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara .....	44
C. Tradisi Perkawinan Masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara .....	46
D. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Ruwatan Perkawinan .....	48

**BAB IV            RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT  
DALAM TRADISI RUWATAN PERKAWINAN  
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN  
SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

A. Prosesi Tradisi Ruwatan Masyarakat Muslim di  
Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara..... 52

    1. Ruwatan dengan pagelaran wayang ..... 53

    2. Ruwatan perkawinan dengan cara Islami..... 62

B. Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi  
Ruwatan Perkawinan..... 66

C. Perubahan-Perubahan yang Terjadi dalam Tradisi  
Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di  
Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara..... 74

**BAB V            PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Al-Qur'an Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKD	: Panitia Pengawas Desa
S.H	: Sarjana Hukum
No.	: Nomor
Hlm	: Halaman



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat teologis yakni hukum yang berasal dari Tuhan, bukan dari kesadaran masyarakat ataupun kedaulatan negara. Hukum Islam berisi petunjuk dalam menghadapi masalah masalah kehidupan dengan jalan kebenaran, oleh karena itu kedudukannya memiliki pengaruh terhadap pembangunan tatanan sosial serta kehidupan bermasyarakat bagi umat Islam.

Pembentukan hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan aspek sejarah mulai dari awal pemerintahan kolonial sampai pada penerimaan hukum Islam secara resmi oleh pemerintah dan diterima secara penuh oleh bangsa Indonesia (*teori receptie incomplexu*). Pada perkembangan selanjutnya muncul teori *receptio a contrario* yang memberikan pernyataan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, sedangkan berlakunya hukum adat apabila tidak bertentangan dengan hukum agama dalam hal ini yaitu hukum Islam .<sup>1</sup>

Terdapat beberapa negara yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara dan mengikuti negara negara barat yang menggunakan asas non agama atau adat. Menurut J.N Anderson, Indonesia sebagai negara yang menganut dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum adat, meskipun kenyataanya keberadaan hukum Islam terus menghadapi tantangan di masa modern salah satunya dari faktor internal, hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat

---

<sup>1</sup>A. Kumedhi Ja'far, "Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan)", *Jurnal Mmh*, Vol.40, no.3, 2011, hlm. 332-333



setempat yang mengakibatkan interaksi sosial, sehingga masyarakat sulit membedakan hukum Islam murni dengan hukum adat setempat. Oleh karena itu, umat Islam harus melakukan pembaharuan di masa modern dengan konsisten melalui jalur ijtihad para ulama.<sup>2</sup>

Kedatangan Islam sendiri di Kota Banjarnegara tidak lepas dari kisah perjalanan Pangeran Giri Wasiyat dan Pangeran Giri Pit yang keduanya merupakan putra dari Sunan Giri. Keduanya melakukan perjalanan syiar Islam melalui metode pengajian, mendirikan masjid dan pondok pesantren. Pada perkembangan selanjutnya, agama Islam di Banjarnegara juga berasal dari seorang tokoh bernama Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Gumelem yang hingga kini khususnya masyarakat wilayah bagian Barat tepatnya Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara mewarisi Islam dan kebudayaan dari para tokoh tokoh tersebut.<sup>3</sup>

Hukum adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, dianggap sebagai salah satu kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kemudian ditaati sebagai aturan, namun kedudukannya mayoritas tidak menjadi aturan formil yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Ciri khas dari hukum adat di Indonesia yakni bersifat magis religius yang diartikan sebagai pemikiran yang tidak masuk akal, kepercayaan bersifat ghaib dan

---

<sup>2</sup> Jihad Khufaya, dkk, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern, Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi dan Relevansi", *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 135-137

<sup>3</sup> Sofa Marwah, "Dinamika Kekuasaan, Islam dan Warisan Budaya di Banjarnegara", *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol.17, no.1, 2019, hlm.161-162

<sup>4</sup> Murtir Jeddawi dan Abdul Rahman, "Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Konstituen*, Vol.2, no.2, 2020, hlm.91-92

adanya sugesti apabila tidak dilakukan akan berdampak buruk terhadap pelakunya. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika Islam belum sepenuhnya menjadi hukum yang diterima penuh oleh masyarakat tradisional, namun ketika Islam sudah berkembang dan melebur pada nilai-nilai kebudayaan, perlahan-lahan masyarakat merubah pola pikir dan tata cara beragama yang diwujudkan melalui bentuk kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta nilai-nilai Islam.<sup>5</sup>

Hal ini sejalan dengan ciri khas dari hukum adat sebagai hukum tradisional yang bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga kini yang masih dipertahankan oleh masyarakat, walaupun keadaan waktu dan tempat akan mengalami perubahan sehingga berpengaruh pada eksistensi serta perubahan tata caranya. Corak tradisional Jawa yang masih dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini salah satunya ditemukan pada masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang masih menjalankan tradisi ruwatan dalam perkawinan berupa pertunjukan wayang kulit disertai seserahan sesajen.

Masyarakat tradisional Jawa pada umumnya masih mempercayai kehidupan kala yang memiliki makna sial atau pembawa malapetaka dalam kehidupan manusia. Pertunjukan wayang kulit dianggap sebagai kisah kehidupan nyata manusia, dalam pewayangan digambarkan sosok Dewa Batarakala berwajah seperti raksasa, bertubuh besar dan mengerikan. Anggapan seperti ini oleh masyarakat semakin lama menjadi kepercayaan agar

---

<sup>5</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmun Keagamaan Islam*, Vol. 2, no. 4, 2021, hlm.162

terhindar dari ancaman Batarakala, sebab itu masyarakat yang mempercayainya diharuskan menjalankan prosesi ruwatan perkawinan yaitu dengan pertunjukan wayang kulit.<sup>6</sup>

Pemaknaan tradisi ruwatan perkawinan berupa pertunjukan wayang kulit yang digelar sebelum atau sesudah seseorang melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam karya tulis Dinna Eka<sup>7</sup> yang menyatakan ruwatan perkawinan sebagai sugesti agar sebuah perkawinan kelak menjadi kekal, tentram dan terhindar dari bahaya. Kategori pelaku yang melakukan tradisi ruwatan perkawinan ini pada calon pengantin sebagai penyandang status anak *sukerta* yang dalam kepercayaan masyarakat adat Jawa sebagai orang yang membawa malapetaka, musibah, kerugian pada dirinya, keluarganya maupun rumah tangga yang kelak dijalaninya. Seperti anak laki-laki atau perempuan tunggal dan masih banyak kategori lainnya dalam budaya Jawa. Bentuk kepercayaan terhadap benda atau perilaku dalam tradisi ruwatan perkawinan yang ditujukan kepada selain Allah dan tidak berlandaskan pada hukum Islam tidaklah dibenarkan dan dianggap sebagai perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 116:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

---

<sup>6</sup> Jijah Tri Suanti, Dinna Eka Graha Lestari, “Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungduwo Malang”, *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, no.2, 2020, hlm.101

<sup>7</sup> Dinna Eka Graha Lestari, “Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Dsa Pulungduwo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”, *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Vol. 26, no. 2, 2020, hlm. 152-153

Artinya : “Bagi siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya”.<sup>8</sup>

Praktek ruwatan perkawinan yang masih dengan pertunjukan wayang kulit dan barang *ubo rampe* kerap menimbulkan pro dan kontra disebabkan dari faktor utama yaitu kebutuhan biaya yang mahal, hal ini memberatkan bagi pihak yang berada pada garis kehidupan yang kurang berkecukupan. Dalam prakteknya sebelum melakukan perkawinan, pada dasarnya diperbolehkan adanya doa bersama baik dan masyarakat sekitar rumah atau keluarga dengan tujuan memohon kelancaran sampai proses akad nikah. Akan tetapi karena faktor mitos dan sugesti masyarakat adat yang masih kental mengenai syarat perkawinan bagi seorang pengantin sebagai anak penyandang *sukerta* maka kepercayaan tersebut dapat berdampak pada realita kehidupan setelah menikah.

Dari faktor tersebut menimbulkan banyak pemaknaan dari berbagai kalangan masyarakat, pihak pertama menganggap hal yang wajar sebab menjadi suatu bagian dari budaya yang ada di masyarakat, oleh karena itu mereka menjadikannya sebagai wujud melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal. Namun memunculkan dari pihak lainnya yang kurang sepakat karena beberapa bagian tradisi ruwatan perkawinan cukup memberatkan dan sebagian dari mereka berupaya memodifikasi dengan cara lain dan pihak terakhir memandang adat tidak harus dijalankan apabila bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan:Wali Oasis Terrace Recident, 2014), hlm. 97

Berbagai upaya memodifikasi kebudayaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini mengakibatkan terjadinya pergeseran atau perubahan pada sebuah tradisi itu sendiri, khususnya ruwatan perkawinan pada masyarakat muslim Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Perubahan ini terlihat mulai dari sedikitnya generasi muda yang mengenal dan memahami makna dan tujuan ruwatan perkawinan, kemudian terdapat sebagian masyarakat sudah tidak lagi melakukan ruwatan perkawinan dengan alasan ekonomi dan adanya perubahan secara signifikan terhadap tata cara prosesi ruwatan perkawinan sebab pengaruh keagamaan.

Jika dicermati lebih jauh, praktek tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ini ditemukan adanya persinggungan dengan hukum Islam. Dapat dilihat dari latar belakang masyarakat melakukan tradisi ruwatan perkawinan ini. Berdasarkan pernyataan tokoh ruwatan perkawinan sekaligus Kepala Desa Gumelem Kulon Arief Machbub<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa awal mula sebelum Islam memasuki dan berpengaruh dalam unsur kebudayaan, tradisi ruwatan perkawinan ini dilakukan untuk menghormati arwah leluhur, memohon keselamatan pengantin dari malapetaka dan sebagai sarana komunikasi warga untuk mempererat hubungan persaudaraan. Seiring berkembangnya Islam dan kemajuan pendidikan menjadikan sebagian masyarakat menjalankan tradisi ruwatan perkawinan hanya dijadikan cara untuk menghormati para sesepuh adat, menghindari fitnah atau cemoohan dan sebagai sarana hiburan.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Kepala Desa Sekaligus Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Gumelem Kulon pada Hari, Rabu 15 November 2023.

Penelitian ini penting guna mengetahui kajian makna dalam tradisi ruwatan perkawinan, melihat pergeseran praktik ruwatan dari masa pra-Islam hingga masa modern saat ini, serta menganalisis hubungan atau relasi antara hukum Islam dan hukum adat, apakah ditemukan titik persinggungan atau saling mempengaruhi antara kedua hukum tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian dan makna sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap beberapa istilah dalam judul tersebut diantaranya:

1. Relasi yaitu suatu hubungan antar sesama manusia atau keadaan sosial dengan adanya timbal balik, baik secara positif atau negatif. Relasi dalam penelitian ini menjadi tolak ukur bagaimana posisi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
2. Hukum Islam yaitu sebagai hukum yang berasal dari agama Islam berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah untuk mengatur perilaku manusia dan segala kemaslahatan di dunia dan akhirat. Keberadaan hukum Islam pada penelitian ini digunakan sebagai rujukan penulis untuk membidik tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sehingga penulis mengetahui

hubungan, kedudukan dan kesesuaian antara tradisi ruwatan perkawinan dengan hukum Islam.

3. Hukum adat merupakan peraturan berisi norma kehidupan yang tidak dibukukan dan tidak disahkan oleh pejabat berwenang tetapi kebenarannya mendapatkan pengakuan oleh masyarakat itu sendiri dan mempunyai sanksi atau akibat hukum.<sup>10</sup>

Hukum Adat khususnya di Indonesia memiliki pembidangan dalam kehidupan manusia mulai dari hukum adat individual, hukum pemerintahan, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum tanah, hukum waris hingga pada sistem hukum sanksi. Pada penelitian ini hukum adat yang dimaksud yakni hukum adat dalam bidang perkawinan yang menguraikan peristiwa-peristiwa pada perkawinan baik berupa tradisi pra-perkawinan, dalam perkawinan atau pasca perkawinan.

4. Tradisi ruwatan perkawinan yaitu salah satu bentuk upacara atau penyucian diri yang dilakukan oleh masyarakat adat yang memenuhi kriteria ruwatan khususnya dalam perkawinan adat Jawa untuk menghilangkan malapetaka, tolak bala atau kemungkinan hal hal buruk dengan tata cara tertentu dan tujuan yang beragam.

Tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diyakini sebagai warisan dari masa lalu yang masih berlaku hingga masa kini baik oleh masyarakat adat, agama Islam atau agama lokal. Tradisi ruwatan perkawinan ini berlaku bagi calon

---

<sup>10</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm.2-3

pengantin yang dalam keluarganya berstatus sebagai anak penyandang *sukerta* seperti anak tunggal atau anak semata wayang, maupun keluarga yang mempunyai anak sepasang yaitu hanya laki-laki dan perempuan. Tradisi ruwatan perkawinan dilakukan dengan pertunjukan wayang kulit dan beberapa sesajen, namun seiring perkembangan agama Islam pertunjukan wayang kulit yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ataupun hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu karena faktor biaya yang begitu besar, kemudian sebagian dari masyarakat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara memodifikasi pertunjukan wayang kulit dengan kegiatan pembacaan ayat al-Qur'an secara bersama-sama dan sedekah baik kepada fakir miskin atau anak yatim piatu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka disusunlah beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?
- b. Bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Menganalisis praktik tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
2. Menganalisis relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dalam bentuk data ataupun deskripsi pada penelitian selanjutnya dan sebagai kajian referensi terlebih dalam hal tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Secara keilmuan penelitian ini memberikan jawaban terhadap realita persoalan hubungan hukum Islam dengan kebudayaan pada sebuah tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemikiran tentang pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan pada masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai nilai hukum Islam, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya pemerintah kota

Banjarnegara dalam membangun hukum yang mengapresiasi kebudayaan selama prinsip yang ditegakan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### E. Kajian Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang tradisi ruwatan beberapa sudah diteliti oleh peneliti lain, akan tetapi penelitian terhadap relasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk mendukung teori dan mempertegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan terhindar dari unsur plagiasi, berikut peneliti menyertakan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini.

Skripsi Luluatul Fuadah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul *Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah bagi Anak “Ontang-Anting” Perspektif Hukum Islam di Desa Ampel Sari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*, yang membahas tentang praktek ruwatan pranikah khusus bagi anak ontang-anting atau anak tunggal dengan sudut pandang hukum Islam berupa *urf* (kebiasaan) sebagai bentuk tolak bala dan hanya dilakukan kepada satu objek sasaran tradisi ruwat yaitu anak tunggal atau ontang anting.<sup>11</sup>

Dalam Karya Tulis Muhammad Iqbal Juliasyahzen tentang “Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perkawinan Lelarian di Lampung Timur”.

---

<sup>11</sup> Luluatul Fuadah, “Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak “Ontang-Anting” Perspektif Hukum Islam di Desa Ampel Sari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2018)

Karya tulis ini membahas mengenai bagaimana praktek Perkawinan Lelarian di Lampung Timur, dijelaskan makna yang terkandung jika dikontekskan dengan hukum Islam sama halnya dengan proses peminangan hingga pada tahap akhir yaitu pernikahan. Dalam tulisanya, bahwa relasi hukum Islam dengan hukum adat terjadi persinggungan dan keduanya berpengaruh baik dan saling melengkapi sehingga membentuk entitas hukum baru.<sup>12</sup>

Kajian terhadap tradisi pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam juga dibahas oleh Anggraini, Azhar dan Abdullah.<sup>13</sup> Dalam kajiannya terhadap tradisi ruwatan perkawinan oleh masyarakat Pekan Gebang. Dalam pembahasannya menyatakan bahwa Islam dengan adat Jawa sebagai dua aspek yang berbeda namun, keberadaanya berinteraksi baik dan saling terbuka. Alasan lain yang menjadikan tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Pekan Gebang adalah bentuk melestarikan budaya dan sebagai upaya preventif (mencegah terjadinya hal buruk) sehingga dari perspektif hukum Islam tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf* atau kebiasaan.

Kajian tentang akulturasi budaya tradisi ruwatan dilakukan oleh Ghofir dan Pratama.<sup>14</sup> Dalam kajiannya membahas secara rinci mengenai makna, tujuan, unsur unsur ruwatan hingga tata cara pelaksanaan ruwatan pada anak tunggal. Ghofir dan Pratama menjelaskan bahwa dalam tradisi ruwatan anak

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perkawinan Lelarian di Lampung Timur", *Al-Ahwal*, Vol. 12, no. 1, 2019, hlm.1-13

<sup>13</sup> Novi Anggaraini, Azhar dan Abdullah Sani, "Tinjauan 'Urf terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)", *Mediation: Jurnal Of Law*, Vol.1, no.1, 2022, hlm.21-26

<sup>14</sup> Jamal Ghofir dan Daffa Yulia Pratama, "Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban", *An-Nashihah Journal Of Broadcasting And Islamic Communication Studies*, Vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 17-23

tunggal dalam ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat yang mempercayainya dan masih menganut ajaran nenek moyang, namun disisi lain tradisi ruwatan anak tunggal ini dilakukan juga oleh masyarakat dengan menyesuaikan pada ajaran Islam, sehingga muncul berbagai macam cara dan terbentuknya akulturasi budaya salah satunya dengan mengadakan pengajian ataupun tahlilan bersama setelah prosesi ritual inti pelaksanaan tradisi ruwatan.

Akulturasi budaya juga dikaji oleh Dwi Hermawan<sup>15</sup> dengan melihat kedudukan nilai Islam pada ruwatan rambut gimbal di Desa Batur, Dieng Wonosobo. Anak berambut gimbal dianggap sebagai anugerah dewa atau keturunan leluhur. Anak ini secara fisik dan psikis sama seperti anak normal bahkan juga di percaya membawa keberuntungan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, kemudian pada usia 7 (tujuh) tahun anak-anak berambut gimbal harus melakukan ruwatan cukur gembel dengan tujuan agar rambutnya kelak tumbuh seperti anak normal, selain itu karena alasan keberkahan, menghindari musibah dan alasan kesehatan. Prosesi ruwatan cukur gimbal di dalamnya terjadi akulturasi yang didominasi oleh kepercayaan adat Jawa dibandingkan ajaran Islam, seperti adanya sesajen tumpeng putih, penggunaan kemenyan yang diusapkan pada kepala anak gimbal serta memasukan cincin magis pada setiap helai rambutnya, sedangkan nilai Islam masuk pada prosesi

---

<sup>15</sup> Dwi Hermawan, "Nilai Islam dalam Akulturasi Kebudayaan (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kabupaten Wonosobo)", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 9, 2022, hlm. 354-360

doa yang dipanjatkan oleh tokoh spiritual sebelum dilakukanya pemotongan rambut gimbal.

Skripsi Isna Afida Annaadiyah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “*Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)*” tradisi ini disebut dalam bahasa madura yang dilakukan pra-pernikahan sebagai tolak bala pada salah satu anak misalnya satu laki laki dan satu perempuan atau satu laki laki diantara tiga perempuan. Tradisi Rokot ini dihukumi boleh dan dikategorikan sebagai ‘urf shohihah. Pada penelitian persamaanya yakni pembahasanya terkait tradisi ruwatan atau rokot (dalam bahasa madura) hanya saja penelitian ini meninjau dari perspektif hukum Islam dan objeknya dilakukan pada keluarga yang mempunyai anak berjumlah ganjil.<sup>16</sup>

Dalam skripsi Lia Khoiratul Ulfa di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 yang berjudul *Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ruwat Manten pada Pernikahan Adat Jawa di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo*” membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi manten serta korelasi dengan kehidupan masyarakat. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tradisi ruwat sebagai bentuk tolak bala dan perbedaannya, penelitian ini mengkaji nilai nilai yang ada dalam pendidikan

---

<sup>16</sup> Isna Afida Annaadiyah, “Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)”, *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

islam dan secara filosofis dalam tradisi bubak (ruwat manten) sehingga mudah dicerna pembaca untuk dapat diambil maknanya.<sup>17</sup>

Kemudian Skripsi Riska Nikmatul Rohmah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 dengan judul “*Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Ponorogo*” yang membahas tentang makna dan prosesi dalam tradisi ruwatan perkawinan dalam perbedaannya penelitian ini mencakup pada satu objek berupa anak tunggal, lokasi penelitian yang berbeda dengan sudut pandang Hukum Islam berupa ‘urf bahwa tradisi ruwatan ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *fasid* dan ‘urf *shahih*.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan Skripsi Bagus Isradi Laksono di Universitas Islam Indonesia tahun 2022 yang berjudul “*Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Nambangan dilakukan secara islami dan sesuai pada perkembangan global, selanjutnya pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam. Perbedaannya, peneliti ini menggunakan ‘urf *shohih* sebagai perspektif Hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lia Khoiriatul Ulfa, “Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ruwat Manten pada Pernikahan Adat Jawa di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

<sup>18</sup> Riska Nikmatul Rohmah, “Tradisi Ruwatan bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

<sup>19</sup> Bagus Isradi Laksono, “Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi* (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2022)

Berbeda dengan skripsi Wahidah Ambarsari di UIN Satu Tulungagung tahun 2022 yang berjudul “*Pandangan Ulama Lokal Tentang Tradisi Ruwat Kolo Pernikahan (Studi Kasus di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)*”. Skripsi ini membahas praktek ruwat kolo bagi anak yang akan menikah dengan mengambil sudut pandang dari berbagai organisasi masyarakat di Desa Setren seperti pada tokoh ulama LDII dan Nahdlatul Ulama yang melahirkan pendapat berbeda. Dengan ini tampak jelas perbedaannya pada substansial perspektif tokoh yang diwawancarai, penelitian Wahidah Ambarsari tidak merujuk secara langsung terhadap sudut pandang hukum Islam.<sup>20</sup>

Hampir serupa dengan Skripsi Miftah Khoirun Nidar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2016 yang berjudul “*Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*”. Skripsi ini menjelaskan dalam perpektif Wahbah Zuhaily tradisi ruwatan manten dayangan yang dilakukan termasuk ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*, tampak jelas bahwa penelitian ini hanya menjadikan ‘urf sebagai sudut pandang hukum Islam dan menjadikan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wahidah Ambarsari, “Pandangan Ulama Lokal Tentang Tradisi Ruwat Kolo Pernikahan (Studi Kasus di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)”, *Skripsi (Tulungagung:UIN SATU Tulungagung, 2022)*

<sup>21</sup> Miftah Khoirun Nidar, “Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”, *Skripsi (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)*

Berdasarkan kajian di atas dapat ditemukan persamaan yaitu sama-sama membahas tradisi ruwatan perkawinan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas yaitu dalam mengambil sudut pandang atau perspektif, penelitian di atas lebih dominan menganalisis secara hukum Islam berupa *'urf* sedangkan penulis menganalisis terhadap relasi hukum Islam dan hukum adat dengan ini hasil penelitian dari penulis akan lebih komprehensif.

## F. Kerangka Teoritik

Untuk melihat relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, maka penelitian ini menggunakan teori dalam relasi hukum Islam dan hukum adat sebagai berikut:

### 1. Teori asimilasi hukum

Asimilasi merupakan proses sosial yang tidak mengurangi perbedaan perbedaan antar individu atau kelompok, dengan asimilasi maka sesuatu yang menjadi batas interaksi sosial antar individu melebur dan menjadi kesatuan. Proses asimilasi tidak membedakan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lain yang terjadi, ditandai dengan adanya pengembangan dari perilaku individu yang sama.<sup>22</sup>

Menurut Koentjaraningrat, proses asimilasi dapat terbentuk dengan tiga persyaratan diantaranya, *pertama* adanya kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, *kedua* individu dalam kelompok

---

<sup>22</sup> M. Elly Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*.(Jakarta: PT.Kencana, 2011)



tersebut saling berinteraksi secara langsung dan intensif waktu yang lama, *ketiga* kebudayaan dalam kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Dari proses asimilasi tersebut melahirkan norma baru dalam relasi sosial ataupun adat istiadat yang dapat memunculkan perubahan baik berupa etnis baru atau permasalahan.<sup>23</sup>

Dengan asimilasi sebagai upaya menganalisis perubahan sebagaimana yang terjadi pada tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang bermula dengan pertunjukan wayang kulit dan kebiasaan adat pra-Islam kemudian berkembangnya Islam dengan banyaknya masyarakat muslim yang tinggal di Susukan, meleburlah beberapa nilai-nilai Islam ke dalam tradisi ruwatan perkawinan.

## 2. Teori konflik

Teori yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kekuatan sebagai pusat dari segala hubungan sosial. Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat menggunakan gagasan atau pikiran untuk melegitimasi masyarakat lainya, dalam teori konflik menyatakan bahwa kedudukan konflik itu penting guna terbentuknya perubahan sosial sehingga pada titik tertentu masyarakat mencapai kesepakatan bersama. Akan tetapi konflik dapat membahayakan atau menguntungkan suatu hubungan, tergantung cara penyelesaiannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Apriana, "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, no. 2, 2019, hlm. 204-205

<sup>24</sup> Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam", *Asian Jurnal Of Healthcare Analytics*, Vol. 1, no.1, 2022, hlm. 49

Teori yang dikemukakan oleh sosiolog modern bernama Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf kedua tokoh ini memberikan penjelasan terhadap teori konflik. Menurut Lewis A. Coser konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik realistik yang berasal dari adanya kekecewaan terhadap tuntutan dan konflik non-realistik yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Menurut pemikiran Ralf Dahrendorf konflik mempunyai keterkaitan antara hubungan konflik dengan perubahan, artinya ketika kelompok konflik dalam masyarakat muncul, maka kelompok itu akan melakukan tindakan yang merubah struktur sosial.<sup>25</sup>

Dari teori ini peneliti melihat proses agama dalam mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Agama disini tidak hanya sebagai hukum yang berada di bawah adat, tapi agama sebagai tolak ukur nilai kebenaran pada segala tindakan masyarakat. Agama dan budaya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi mempunyai hubungan yang erat serta memiliki simbol atau makna tersendiri. Dalam kehidupan, agama mempunyai pengaruh terhadap perubahan sosial atau sebaliknya, menghambat perubahan sosial dalam kebudayaan.<sup>26</sup>

Dalam teori konflik dengan pandangan aliran fungsionalisme, agama dipandang sebagai sesuatu yang berfungsi agar masyarakat dapat mewujudkan cita-citanya. Seperti halnya agama melayani kebutuhan manusia untuk mencari kebenaran dan mengatasi berbagai hal buruk

---

<sup>25</sup> Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis* (Mataram : IAIN Mataram, 2016), hlm. 30-36

<sup>26</sup> M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", Vol. 25, no.2, 2014, hlm.400

dalam kehidupannya. Akan tetapi pada kenyataannya, agama mempunyai dua sisi yaitu satu sisi agama mempersatukan namun, disisi lain agama dapat memecah belah dengan memberikan pembenaran moral pada kelompok-kelompok yang menentang keras sistem yang ditetapkan.<sup>27</sup>

### 3. Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi simbolik atau juga disebut interaksionisme simbolik dikemukakan oleh George Herbert Mead pada Tahun 1920-1930 dan Helbert Blumer. Interaksi simbol menurutnya sebagai tindakan komunikasi dan pertukaran simbol sebagai makna pada aktivitas manusia. Interaksi yang merupakan aktivitas sosial manusia yang dinamis, adalah inti dari interaksionisme simbolik. Perspektif ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya aktif, reflektif, dan menunjukkan perilaku yang kompleks dan saling menerjemahkan serta mendefinisikan tindakannya. Singkatnya, interaksi simbolik ini tidak mempengaruhi struktur masyarakat tetapi dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku manusia.<sup>28</sup>

Karakter interaksionisme simbolik adalah hubungan dalam masyarakat melalui simbol-simbol yang dikembangkan secara sadar berupa gerak tubuh, suara maupun isyarat yang mengandung arti atau makna. Sedangkan substansi dari teori ini adalah kehidupan bermasyarakat dibentuk melalui komunikasi dan interaksi individu dan kelompok dengan

---

<sup>27</sup> Febby Febriyandi, "Agama, Ritual, dan Konflik Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia", *Jurnal Handep*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 127-131

<sup>28</sup> Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Jurnal Ilmiah Komunikasi Massa*, Vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 191-192

simbol yang dipelajari melalui proses belajar memahami simbol dan maknanya satu sama lain.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik berupa analisis naratif terhadap informasi dan mendeskripsikan realitas sosial dengan menjadikan data lapangan baik berupa data lisan atau data tulisan sebagai data primer, sedangkan data berupa foto dan dokumen lain sebagai data pendukung atau data sekunder.<sup>30</sup> Sumber data utama atau data primer pada penelitian ini yaitu informan yang terdiri dari:

- a. Tokoh Adat, sebagai informan yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang praktik tradisi ruwatan perkawinan serta perannya dalam melestarikan adat ruwatan perkawinan.
- b. Tokoh Agama, sebagai informan yang dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai praktik ruwatan perkawinan serta memberikan sudut pandang dalam agama Islam.
- c. Pengantin *sukerta* sebagai orang yang diruwat, informan yang telah melakukan praktek ruwatan perkawinan baik secara adat maupun agama Islam.

---

<sup>29</sup> Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Artikel* (Malang: tp., tt), hlm. 129

<sup>30</sup> Supto Haryoko, et.al, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)* (Gunung Sari: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm.18-20

Sedangkan sumber data pendukung atau data sekunder pada penelitian ini adalah data praktik ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam literatur seperti buku, artikel, jurnal dan publikasi lainnya.

## 2. Metode Pengumpulan data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu kegiatan berupa pengamatan, pencatatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap fakta fakta di lapangan.<sup>31</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Dokumentasi yaitu proses menggali data dari berbagai sumber literatur seperti buku, laporan, informasi khusus, gambar atau referensi lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Proses penggalian data dalam dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data pendukung atau sekunder dari hasil relasi antara hukum Islam dan hukum adat yang diproses kemudian dianalisis dengan data primer yang didapatkan dari praktik di lapangan.
- c. Wawancara yaitu suatu kegiatan mewawancarai atau tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan atau narasumber secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Subjek

---

<sup>31</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Suka Press, 2021), hlm. 90

dalam penelitian ini yaitu masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Jumlah informan yang diwawancarai yakni sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) tokoh adat, 10 (sepuluh) tokoh agama dan 8 (delapan) orang selaku masyarakat muslim sebagai informan yang telah melaksanakan tradisi ruwatan perkawinan.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terarah dan mendalam kepada informan yang sudah ditentukan, namun terdapat beberapa pertanyaan yang dilakukan secara spontan tanpa terencana berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun.

Pengambilan data dari para informan ditentukan berdasarkan posisinya dalam struktur kemasyarakatan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara menentukan informan berdasarkan ketentuan identitas secara spesial atau khusus tidak secara umum, sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Riset yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Adapun informan tokoh agama ditentukan berdasarkan pada kedudukannya sebagai orang yang berperan dalam ilmu agama. Penetapan tokoh adat dalam penelitian ini berdasarkan pada kedudukannya sebagai tokoh yang memahami tradisi ruwatan

---

<sup>32</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, no.1, 2021, hlm. 34

perkawinan dan para tokoh yang turut terlibat dalam prosesi ruwatan perkawinan, sedangkan informan masyarakat biasa sebagai informan yang menjadi bagian utama orang yang diruwat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan sosiologi hukum yang diartikan sebagai cara menganalisis atau menyoroti pengaruh sosial atau keadaan sosial masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya. Dengan ini peneliti melakukan pengamatan terhadap praktek kehidupan sosial masyarakat, sebagai pelaku dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.<sup>33</sup>

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang menganalisis interaksi dan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dimasyarakat melalui pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Upaya pendekatan sosiologi lebih mengkaji kepada *law in action* (hukum yang dijalankan masyarakat) sehingga dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat dalam mematuhi hukum Islam dan hukum adat yang berlaku, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi baik karena unsur kebudayaan, keagamaan atau ideologi dalam tradisi masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*(Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm.

<sup>34</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*(Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.4-7

#### 4. Metode Analisis

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan metode analisis data untuk mempermudah proses penyusunan dari hasil observasi, wawancara dan data lainya yang selanjutnya disajikan untuk memperoleh makna. Analisis data model Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.<sup>35</sup>

Untuk memperoleh hasil penelitian berupa fakta yang tepat dan terperinci, peneliti menggunakan metode deskriptif interpretatif. Adapun yang dimaksud deskriptif-interpretatif berarti penulis menguraikan hasil penelitian secara terperinci berdasarkan analisis pemahaman peneliti, dengan ini peneliti dapat melakukannya dengan melihat, mempresentasikan dan menganalisis keadaan atau perilaku secara aktual dan detail.

#### H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mengelompokan kedalam lima pembahasan yaitu bab I penelitian ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltiian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II penelitian ini memaparkan konsep dasar perkawinan dalam Islam, konsep dasar perkawinan dalam adat kemudian dijelaskan relasi hukum

---

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, no. 33, 2018, hlm.91-94



Islam dan hukum adat tentang perkawinan beserta kedudukan adat dalam Islam. Uraian tersebut menjadi dasar teori untuk mengkaji relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Kemudian pada bab III peneliti menguraikan tradisi perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara berikut faktor yang melatarbelakangi, sebelumnya peneliti menyertakan gambaran profil masyarakat adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara berupa geografi, demografi, dan sejarah masuknya Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara beserta faktor yang melatarbelakangi tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya pada bab IV berisi penjelasan prosesi pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan pada masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Relasi antara hukum Islam dan hukum adat yang disertai perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi ruwatan perkawinan pada masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Terakhir, pada bab V sebagai penutup yang memaparkan penjelasan secara singkat yang dibuat berdasarkan rumusan masalah untuk mempermudah para pembaca mengambil intisari dari penelitian ini. Kemudian penulis memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

#### A. Perkawinan dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini banyak disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* dalam al-Qur'an berarti kawin, sedangkan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an berarti kawin.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>37</sup>

Beberapa ulama mendefinisikan terminologi nikah dengan redaksi yang beragam, berikut menurut para ulama madzhab fiqih :

- a. Mazhab Hanafiyah, nikah berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang wanita dan mendapatkan kesenangan dari seluruh badanya.<sup>38</sup>
- b. Mazhab Al-Malikiyah, nikah yakni suatu akad dengan tidak adanya kewajiban harga untuk mencapainya atau mendapatkan kepuasan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2006), hlm.35

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), hlm.2

<sup>38</sup> Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanudin Abil, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no.1, 2023, hlm. 39

- c. Mazhab Syafi'iyah, nikah sebagai akad yang memperbolehkan *istimta'* (mendapat kesenangan) dengan lafadz inkah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.<sup>40</sup>
- d. Mazhab Al-Hanabilah, akad sebagai perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan. Dari definisi di atas bahwa sebuah perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan seksual semata, tetapi mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara seimbang diantara suami-istri.<sup>41</sup>

## 2. Prinsip Perkawinan dalam Islam

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang senantiasa membahagiakan, namun dalam kenyataanya kehidupan rumah tangga tidak lepas dari berbagai macam dan cobaan sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Islam telah menyiapkan sederet prinsip untuk pegangan hidup bagi setiap pasangan dalam membina rumah tangga agar tercapai tujuan pernikahan yang dibinanya sesuai ajaran agama Islam. Prinsip perkawinan tersebut sebagai berikut :

### a. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat

Memilih jodoh sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, anjuran untuk memilih jodoh berdasarkan pada hadis Nabi

---

<sup>39</sup> Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanudin Abil, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no.1, 2023, hlm. 39

<sup>40</sup> Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis dalam Akad Nikah", *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 143-151

<sup>41</sup> Mohamad Rana, Usep Saepulloh, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, hlm.124-125

SAW riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah : *“Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah perempuan yang taat pada agamanya, maka kamu akan bahagia dan beruntung”*. Dari hadis Nabi SAW di atas, tidak terbatas pada laki-laki dalam memilih jodoh (istri), tetapi berlaku juga pada perempuan dalam memilih jodoh (suami). Pada hakikatnya seorang muslim dianjurkan untuk mendapatkan keempat kriteria tersebut dan haruslah bersifat *se-khufu* atau setara, dengan tujuan menghindari terjadinya kasus kasus tertentu dalam hubungan rumah tangga sebab perbedaan latar belakang antara suami-istri.<sup>42</sup>

Berdasarkan pada Hadis Nabi SAW di atas, dalam memilih jodoh Nabi SAW mengutamakan pilihan dalam hal agama. Sebab, harta, keturunan dan kecantikan jika tidak dilandaskan pada agama, maka dapat berpotensi terjadinya permasalahan dan ketiga hal tersebut bersifat sementara. Sedangkan perkawinan tidak hanya melihat unsur duniawi tetapi membutuhkan kebaikan agama dan akhlak untuk membina kehidupan rumah tangga yang sejahtera berdasarkan syariat Islam.<sup>43</sup>

b. Prinsip saling menerima

Saling menerima dalam perkawinan merupakan tindakan kerelaan atau saling menerima antara suami-istri tidak hanya pada

---

<sup>42</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 17, no. 1, 2016, hlm.104

<sup>43</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 27-28

kelebihan yang dimiliki, tetapi juga pada kekurangan yang dimilikinya baik terhadap pasangannya maupun dirinya sendiri. Prinsip ini berlandaskan pada QS. Al-Baqarah : 187 yang artinya: “*mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”. Dengan prinsip ini, ditujukan untuk memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan dalam kehidupan, kalau pakaian sebagai hiasan bagi pemakainya, sedangkan suami sebagai hiasan bagi istri dan istri sebagai hiasan bagi suami.<sup>44</sup>

c. Prinsip *Mu’asyarah bil Ma’arif* (berperilaku sopan dan beradab)

Mu’asyarah berasal dari kata “Usyrah” berarti rumah atau keluarga, sedangkan *ma’ruf* berasal dari kata ‘*arif* dengan arti mengetahui dan *ma’ruf* secara harfiah berarti baik atau benar di mata agama dan akal. Menurut kalangan para ulama memberikan pemahaman mengenai *muasyarah bil ma’ruf* yaitu hubungan yang dibangun bersama dengan cara yang baik sesuai tradisi dan situasi masyarakat masing masing, dengan tidak bertentangan pada norma agama maupun akal sehat.<sup>45</sup>

Prinsip perlakuan yang baik atau *muasyarah bil ma’ruf* tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. Al-Nisa ayat 19, ayat ini menjadi pedoman untuk berperilaku baik terutama dalam

<sup>44</sup> Mohammad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, hlm.133

<sup>45</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah : 228)”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 160

urusan rumah tangga antara suami-istri. Dalam hal ini suami dan istri dituntut untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, namun pernikahan Islam memberikan kedudukan yang sama terhadap suami-istri dalam takaran hak dan kewajiban. Adapun *muasyarah bil ma'ruf* meliputi mahar, hak nafkah, relasi seksual dan relasi kemanusiaan.<sup>46</sup>

d. Prinsip *Musyawah*

Dalam kehidupan rumah tangga, tak dapat dipungkiri dari munculnya sebuah permasalahan. Dengan ini, seorang suami atau istri tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri atau memutuskannya secara sepihak, sebab setiap individu mempunyai daya pikir yang berbeda. Oleh karena itu, pentingnya sebuah komunikasi untuk merundingkan segala bentuk permasalahan maupun kepentingan yang ada dalam rumah tangga. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT : “*Bermusyawaralah di antara kamu (suami dan istri) mengenai segala sesuatu dengan cara yang baik.*” (QS. *at-Thalaq:6*). Dengan membangun komunikasi yang intens dan hangat di antara suami-istri merupakan kunci menuju keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah : 228)”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 160-163

<sup>47</sup> Kumedu Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 66-67.

e. Prinsip melakukan pergaulan yang baik

Prinsip pergaulan yang baik dalam rumah tangga, menjadi tanggung jawab bagi masing masing pasangan suami dan istri. Karena pergaulan yang baik menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Prinsip ini berlandaskan pada QS. Ali-Imran ayat 159 yang artinya: *“karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya”*. Ayat ini mengajarkan kepada suami untuk menggauli istri dengan bijaksana, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pergaulan yang baik dapat diwujudkan dengan sikap saling menghargai, menjaga nama baik suami/istri, memenuhi kebutuhan biologis dan taat kepada suami kecuali apabila melanggar perintah Allah.<sup>48</sup>

## B. Perkawinan dalam Adat

### 1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dianggap sebagai “perikatan perdata” dan “perikatan adat” yang membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti kewajiban terhadap suami istri,

---

<sup>48</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan* ( Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 47.

kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap orang tua, hubungan kewarisan, ketetangaan serta upacara adat maupun keagamaan. Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan pada masyarakat barat modern yang menjadikan perkawinan sebagai urusan mereka yang kawin saja.<sup>49</sup>

Djojodegoeno menyatakan, bahwa perkawinan adat adalah suatu paguyuban bukan hanya hubungan suami istri tetapi juga mengenai orangtua, suku, keluarga, dan kasta. Menurut Ter Haar bahwa perkawinan adalah urusan kekerabatan, urusan keluarga, masyarakat, derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda beda. Dalam perkawinan adat, mempunyai kaidah yang penting sebagai lambang kebahagiaan dan perubahan status hidup seseorang, kaidah tersebut berupa prosesi kegiatan atau upacara adat yang berlaku dalam masyarakat adat dan mempunyai sanksi didalamnya.<sup>50</sup>

## 2. Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam susunan masyarakatnya. Di Indonesia perkawinan adat dipengaruhi adanya sistem kekerabatan yaitu kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal, dan kekerabatan parental.

---

<sup>49</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, no. 2, 2016, hlm.430

<sup>50</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm.50-51



Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik garis keturunan dari bapak atau keturunan laki-laki, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada wanita. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik garis keturunan dari ibu dan menjadikan kedudukan ibu atau pihak perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki. Kedua sistem kekerabatan ini berbeda dengan sistem kekerabatan Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis orang tua yaitu bapak dan ibu, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam hal perkawinan.<sup>51</sup>

Berikut bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan:

a. Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal

Perkawinan Jujur (*Bridge-Gif Marriage*) merupakan perkawinan yang mengharuskan pihak pengantin laki-laki untuk memberikan barang atau uang yang disebut “jujur” kepada pihak pengantin perempuan dengan tujuan memutus hubungan pengantin perempuan dengan orang tuanya. Dalam perkawinan jujur dengan diterimanya barang atau uang jujur berarti si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami dan tunduk pada hukum adat suami. Bentuk perkawinan jujur terdapat pada masyarakat Gayo Nias, Lampung, Timor Sawu dan Maluku.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muslim, et.al, “Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no.1, 2023, hlm.636-37

<sup>52</sup> Dedi Sumanto, “Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 187

b. Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan Matrilineal

Perkawinan Semenda (*Suitor Service Marriage*) merupakan perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada wanita, pada umumnya tanggung jawab dan kekuasaan berada di pihak istri. Bentuk perkawinan semenda terdapat pada masyarakat Minangkabau.<sup>53</sup>

c. Bentuk perkawinan adat berdasarkan sistem kekerabatan Parental/Bilateral.

Dalam sistem kekerabatan ini, perkawinan berlaku bebas yang dalam istilah Jawa (mentas, mencar), tidak adanya pembayaran uang “jujur” dan perkawinan semenda. Jadi setelah perkawinan, suami atau istri bebas memilih akan menetap di rumah suami atau istri ataupun akan membangun kehidupan baru yang lepas dari orangtua mereka. Dalam perkawinan ini, suami atau istri masing-masing mempunyai dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak istri, kemudian kebiasaan pihak laki-laki adalah memberikan mas kawin atau hadiah perkawinan pada pihak perempuan tetapi bukan sebagai uang jujur.<sup>54</sup>

### 3. Sistem Perkawinan Adat

Terdapat tiga sistem perkawinan adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, *pertama* Sistem Endogami sebagai perkawinan

<sup>53</sup> Dedi Sumanto, “Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 187

<sup>54</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Tinjauan Kepustakaan dan Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 234-235

yang dilakukan dalam lingkungan rumpun atau sesuku. Perkawinan ini bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan tanah dan hubungan persatuan keluarga dalam satu rumpun. *Kedua*, Sistem Exogami sebagai perkawinan yang dilakukan tidak dalam satu rumpun alias harus menikah dengan orang diluar sukunya sendiri. *Ketiga*, sistem Eleutherogami sebagai perkawinan yang bebas tanpa keharusan dalam sesuku maupun diluar sukunya sendiri, dalam sistem ini hanya terdapat larangan berdasarkan pertalian darah atau (nasab) keturunan yang dekat seperti ibu, anak kandung, cucu, nenek atau saudara sendiri.<sup>55</sup>

### **C. Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan**

Agama merupakan sesuatu yang bersifat universal, abadi dan tidak terjadi perubahan. Sedangkan adat merupakan bagian dari budaya yang bersifat relative dan dapat terjadi perubahan. Keterkaitan antara agama dan budaya keduanya dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Agama tidak berubah karena tempat dan waktu, sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah seiring berjalanya waktu dan tempat. Selanjutnya relasi agama dengan budaya merupakan sebuah sistem nilai atau simbol yang dapat terjadi ke dalam tiga relasi, *pertama* agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukanya, *kedua* kebudayaan

---

<sup>55</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm.59

dapat mempengaruhi simbol agama, *ketiga* kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.<sup>56</sup>

Hukum Islam hadir sebagai ajaran yang responsif terhadap kehidupan manusia dalam menjawab persoalan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki dua kategori yaitu bersifat statis atau tidak akan berubah sepanjang masa dan kedua bersifat dinamis atau dapat berubah berdasarkan waktu dan keadaan umat. Perubahan tersebut memiliki kaidah fiqih yang berbunyi :

لَا يُنْكَارُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

“perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi”

Kaidah tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak, perlu adanya pembatasan terhadap hukum yang bersifat tetap dan hukum yang bersifat menerima keadaan. Dan kaidah ini berlaku bagi hukum yang dapat menerima keadaan, contoh hukum Islam yang bersifat tetap dalam perkawinan yaitu rukun dan syarat perkawinan dalam Islam tidak dapat dirubah dalam keadaan apapun.<sup>57</sup>

Dasar hukum mengenai tradisi atau lebih umum disebut adat juga terdapat dalam kaidah lima/al-khamsah. Kaidah memiliki arti dasar atau pondasi, secara etimologi kaidah fiqh adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fiqh.

<sup>56</sup> Ahmad Ibrizul Izzi, et.al, “Relasi Agama dan Budaya dalam Pernikahan di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Sosial Budaya”, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 41-42

<sup>57</sup> Muhamad Kumaidi, “Implementasi Kaidah *La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwald* dalam Ibadah di Masa Pandemi”, *artikel* (Lampung : t.p., t.t), hlm. 67-68

Dalam kaidah fiqh tersebut yang berkaitan dengan tradisi atau adat yaitu berbunyi:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

“suatu kebiasaan atau adat akan menjadikan sebuah hukum”.<sup>58</sup>

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dapat menjadi pertimbangan hukum. Suatu tradisi atau adat kebiasaan terbentuk sebab adanya nilai-nilai yang dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat, akan tetapi adat kebiasaan juga dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat dan berlangsung sejak lama. Dari definisi tersebut ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi atau adat kebiasaan dapat menjadi pedoman hukum apabila :

1. Tradisi atau adat kebiasaan telah berjalan sejak lama dan dikenal oleh masyarakat umum
2. Diterima akal sehat sebagai tradisi yang baik
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya perikatan perdata tetapi juga perikatan kekerabatan dan adat istiadat. Sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan sebagai perjanjian yang kuat tidak hanya mengenai hubungan antara suami-istri, tetapi mempunyai nilai ibadah untuk menaati perintah Allah serta perkawinan mengandung akibat hukum meliputi hak

---

<sup>58</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hlm. 78

dan kewajiban suami istri. Pada dasarnya dalam Islam, perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, meskipun dalam masyarakat banyak melakukan tradisi ataupun upacara adat perkawinan yang tidak termasuk ajaran Islam. Adapun mengenai simbol-simbol yang ada dalam upacara adat memiliki tujuan utama yakni menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, tidak ada unsur lain selain berdo'a kepada Allah SWT.<sup>59</sup>

#### D. Kedudukan Adat Dalam Islam

Adat diambil dari kata *al-mua-awadah* yang bermakna mengulang-ulang. Menurut beberapa tokoh, adat dianggap sama dengan '*urf*', akan tetapi ada yang menganggap adat berbeda dengan '*urf*'. Seperti tokoh Abdul Wahab khallaf yang dikutip oleh Mustofa<sup>60</sup> bahwa adat dan '*urf*' memiliki makna yang sama yaitu suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut al-Jurjani yang dikutip oleh Sulfan Wandu<sup>61</sup> bahwa '*urf*' berbeda dengan adat yaitu '*urf*' sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesenangan karena sejalan dengan akal dan adat sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus karena diterima secara logis.

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adat dan '*urf*' dalam hal cakupan yakni jika adat diartikan lebih umum dan luas

---

<sup>59</sup> Erni Djunastuti, et.al, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, no.2, 2022, hlm. 122-123

<sup>60</sup> Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 269

<sup>61</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 183

yang tidak meliputi penilaian baik dan buruk yang menjadi kebiasaan mayoritas orang, sedangkan *'urf* mengandung konotasi baik dan buruk yang digunakan oleh golongan tertentu. Sehingga dari uraian ini bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sumber hukum syara' dengan syarat sebagaimana yang dirumuskan oleh tokoh ushul fikih yang dikutip oleh Sulfan<sup>62</sup> seperti:

1. Tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan fiqh
2. Diterima oleh akal yang baik
3. Diterima oleh masyarakat sebagai kejadian yang berulang-ulang
4. Tidak adanya syarat yang berlebihan dalam menjalankannya

Selain persyaratan tersebut, adat dan *'urf* terbagi menjadi beberapa macam diantaranya, *Pertama* dari segi objek dan materi yaitu *'urf qauli* dan *'urf fi'ly* atau *amaly*. *'Urf qauli* sebagai adat berupa kebiasaan penyebutan atau perkataan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan *'urf amaly* sebagai adat berupa praktek perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat.

*Kedua*, dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi atas adat atau *'urf* umum dan adat atau *'urf* khusus. Adat atau *'urf* umum sebagai kebiasaan yang berlaku umum dan disetujui oleh masyarakat. Sedangkan

---

<sup>62</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 194

adat atau *'urf* khusus sebagai kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

*Ketiga*, dari segi penilaian baik dan buruk adat atau *'urf* terbagai atas adat *shahih* dan adat *fasid*. Adat *shahih* sebagai adat yang berulang ulang, diterima mayoritas orang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan adat *fasid* sebagai adat yang berlaku pada sebagian orang dan kedudukannya bertentangan dengan hukum Islam. dari pembagian tersebut, jelas bahwa adat dan *'urf* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaan utama karena adanya tempat sandaran berupa *ijma* atau *maslahat*.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 270-271



### BAB III

## PRAKTEK TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN SUSUKAN KACAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

### A. Gambaran Umum Masyarakat Adat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Susukan merupakan salah satu kecamatan dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan terletak pada ketinggian 80 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta jarak dari ibu kota Banjarnegara 36 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga
- Sebelah selatan : Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas
- Sebelah Timur : Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kec. Somagede Kabupaten Banyumas

Kecamatan Susukan terbagi dalam 15 Desa, 43 Dusun, 78 RW dan 356 RT. Adapun desa-desa dalam wilayah Kecamatan Susukan terdiri atas Desa Berta, Desa Derik, Desa Karangjati, Desa Dermasari, Desa Kedawung, Desa Susukan, Desa Gumelem Wetan, Desa Gumelem Kulon, Desa Penarusan Wetan, Desa Penarusan Kulon, Desa Pakikiran, Desa Piasa Wetan, Desa Kemranggon, Desa Brengkok dan Desa Karangsalam.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Kec. Susukan, “Selayang Pandang Kecamatan Susukan”, *Website Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara*, [https://susukan.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=1102](https://susukan.banjarnegarakab.go.id/?page_id=1102), diakses pada hari Minggu, 19 November 2023.

Kecamatan Susukan memiliki luas wilayah 5.264, 67 Ha yang terdiri dari tanah persawahan, tanah kering (ladang, pemukiman, dan pekarangan), hutan negara, tanah perkebunan dan fasilitas umum. Selain pertanian dan perkebunan, di Kecamatan Susukan juga berkembang usaha-usaha peternakan maupun perikanan milik pribadi warga, seperti ternak kambing, ternak sapi, ternak bebek, ternak ayam petelur hingga ternak ikan. Potensi yang menjadi produk unggulan masyarakatnya berupa batik yang berasal dari Desa Gumelem, Gula merah dan Industri rumah tangga berupa makanan ringan (kripik dan Sriping). Kemudian sumber daya air di Kecamatan Susukan bersumber dari mata air pagunungan dan juga sumur galian. Beberapa mata air yang menjadi sumber utama yaitu *mata air pingit*, *Watu Panggal*. Di sektor pariwisata, Kecamatan Susukan memiliki beberapa titik yang berpotensi menjadi pariwisata seperti pemandian air panas pingit, Industri Batik, Situs Grilangan, Bukit Watu Rampak, Kolam renang dan Desa kesenian yaitu Desa Gumelem dan Desa Kemranggon.<sup>65</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Susukan pada tahun 2022 yaitu 60.458 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 30.630 dan jumlah penduduk perempuan 29.828 jiwa, dengan beragam agama dan sebagian besar beragama Islam. Mayoritas penduduk Kecamatan Susukan berpendidikan SMA/Sederajat hingga Perguruan Tinggi. Mata Pencaharian utama bagi masyarakat Kecamatan Susukan diantaranya yaitu Petani/Pekebun baik pertanian sawah atau petani ikan, Buruh, Pedagang, Peternak, Wiraswasta,

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samyono, Sekretaris Camat Kecamatan Susukan pada hari Senin, 27 November 2023.

Buruh Harian Lepas, Asisten Rumah Tangga, serta Karyawan Perusahaan. Selain itu beberapa jenis pekerjaan lainnya seperti TNI, POLRI, Guru, Sopir dan Seniman.<sup>66</sup>

Terdapat beberapa jenis lembaga di Kecamatan Susukan diantaranya yaitu lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga pendidikan serta lembaga keamanan. Lembaga pemerintahan yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga Kemasyarakatan diantaranya yaitu PKK, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Karang Taruna, IPNU/IPPNU dan juga Kelompok Tani. Lembaga Pendidikan diantaranya PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan Cabang Perguruan Tinggi. Sedangkan Sarana Kesehatan diantaranya Unit PKD, Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Puskesmas.<sup>67</sup>

## **B. Sejarah Masuknya Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Islam masuk di wilayah Kecamatan Susukan bermula dari masuknya Islam ke wilayah Banjarnegara yang dibawa oleh tokoh bernama Pangeran Giri Pit dan Pangeran Giri Wasiat yang merupakan putra Sunan Giri. Perjalanan kedua pangeran ini bersama saudara putrinya bernama Nyai Sekati, kemudian mereka melakukan perjalanan ke arah barat hingga sampai di Banjar dan diterima baik oleh Ki Maliau sebagai perintis perkembangan desa Banjar. Pangeran Giri Wasiat dan Pangeran Giri Pit melakukan dakwah

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Soebarkah, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Susukan pada hari Senin, 27 November 2023.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samyono, Sekretaris Camat Kecamatan Susukan pada hari Senin, 27 November 2023.

Islam melalui pengajian, mendirikan masjid dan mendirikan pondok pesantren.<sup>68</sup>

Selanjutnya perkembangan Islam di Banjarnegara dilakukan juga oleh tokoh Islam bernama Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Gumelem yang melakukan perjalanan ke salah satu desa di Banjarnegara yaitu Desa Gumelem. dengan bukti nyata berupa bangunan Majid Jami' At-Taqwa dan Babad Dusun Perdikan Gumelem. Dari Desa Gumelem ini sebagai titik utama tersebarnya Islam di seluruh Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.<sup>69</sup>

Pesatnya penyebaran Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, menjadikan penduduk di Kecamatan Susukan mayoritas sebagai pemeluk agama Islam atau muslim. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Kecamatan Susukan berjumlah 51.955 jiwa, jumlah tersebut lebih unggul dibandingkan dengan penganut agama lainnya.<sup>70</sup>

Masyarakat muslim di Kecamatan Susukan terbagi atas golongan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU), akan tetapi terdapat golongan Islam lain seperti Jama'ah Muslim Hisbullah dan Serikat Islam. Dari perbedaan golongan ini, tidak menjadikan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan berpecah belah dalam mempertahankan tradisi

---

<sup>68</sup> Sofa Marwah, "Dinamika Kekuasaan, Islam dan Warisan Budaya di Banjarnegara", *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 17, no.1, 2019, hlm.161-163

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapa Farhan Muntaha, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Susukan pada hari Sabtu, 25 November 2023.

<sup>70</sup> Kab. Banjarnegara, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Agama yang Dianut, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara", *Webiste BPS. Kab, Banjarnegara*, <https://Banjarnegarakab.Bps.Go.Id/Indicator/27/107/1/Jumlah-Penduduk-Dirinci-.Html>, diakses Pada Hari Minggu, 10 Desember 2023.

kebudayaan Jawa. Akan tetapi sebagian dari mereka mengalami perkembangan pola pikir dan melakukan perubahan terhadap sebuah tradisi yang berlaku. Masyarakat muslim di Kecamatan Susukan berpendapat bahwa dalam menyebarkan ajaran Islam dilakukan sebuah strategi dengan menggunakan dakwah struktural melalui pembangunan lembaga pendidikan seperti pesantren dan kultural seperti kepercayaan dan budaya salah satunya melalui tradisi ruwatan perkawinan.<sup>71</sup>

### **C. Tradisi Perkawinan Masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dikategorikan ke dalam bentuk perkawinan parental atau bilateral, yang mana perkawinan ini suami dan istri mempunyai kebebasan dalam memilih tempat tinggal dan tidak menarik garis keturunan dari ayah atau ibu. Hal ini terbukti dari tidak adanya uang jujur di dalam perkawinan mereka. Sedangkan sistem perkawinan dari masyarakat muslim di Kecamatan Susukan termasuk dalam kategori sistem perkawinan Eleutherogami, sebab terdapat kebebasan dalam menikahi laki-laki atau perempuan dari luar rumpun atau sukunya, kemudian berlakunya larangan sesuai syariat Islam salah satunya menikah dalam pertalian nasab atau menikahi mahram.<sup>72</sup>

Perkawinan dalam Islam pada hakikatnya sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi masyarakat dimasing-masing daerah di Indonesia

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon pada Hari Rabu, 15 November 2023.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon pada Hari Rabu, 15 November 2023.

memiliki berbagai keberagaman tradisi atau adat dalam bidang perkawinan. Tradisi yang masih dilakukan pada perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diantaranya lamaran, siraman, *balang suruh*, injak telur, *kacar kucur*, *sungkeman* dan resepsi. *Lamaran*, sebagai tradisi yang dilakukan antara kedua orang tua calon mempelai. Lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susukan pada umumnya membawa cincin atau perhiasan dan berbagai barang bawaan tergantung kehendak kedua calon mempelai. Ketika seorang wanita sudah dilamar, maka tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain, sebagaimana hal ini sudah diatur dalam hukum Islam.<sup>73</sup>

Selanjutnya yaitu *siraman*, sebagai upacara mengguyur badan atau mandi bagi si pengantin yang dilakukan sebelum akad nikah dengan cara yang diatur sesuai dengan adat daerah masing-masing. *Siraman* bertujuan untuk membersihkan tubuh dan batin calon pengantin pria dan wanita serta membersihkan wajah mereka agar mereka terlihat lebih tampan dan cantik ketika akad. Prosesi siraman menggunakan peralatan (*piranti atau uborampe*) yang berjumlah tujuh piranti utama diantaranya sesaji dalam bentuk makanan berupa tumpeng dan jajanan pasar, air dari tujuh sumber mata air, bunga sritaman (mawar, melati dan kenanga), alas duduk, dua kelapa hijau (cengkir), lulur dari tepung beras dan kencur, dan sehelai kain motif batik *grompol*.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Farhan Muntaha, Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Susukan pada Hari Sabtu, 25 November 2023.

<sup>74</sup> Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa", *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, no. 2, 2013, hlm. 321-326

Kemudian *ijab qobul* di keesokan harinya, dilanjutkan dengan tradisi upacara adat di dalamnya seperti *balang suruh*, *injak telur*, *kacar kucur*, sungkeman hingga resepsi. Dari setiap prosesi tersebut memiliki makna diantaranya yaitu *balang suruh* memiliki arti kehidupan rumah tangga harus berdasar rukun Islam dan permasalahan dalam rumah tangga harus dirahasiakan, *injak telur* memiliki arti dalam kehidupan rumah tangga nanti istri melayani dan turut membantu suami dalam menyelesaikan permasalahannya, *kacar kucur* memiliki arti bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan mencukupi kebutuhan istri baik lahir maupun batin. Sungkeman, dilakukan dengan berlututnya pengantin dihadapan kedua orangtua sambil bersalaman dan mencium tangan mereka, prosesi ini memiliki arti bahwa anak berbakti dan memohon maaf kepada orang tua kemudian resepsi sebagai prosesi paling umum dilakukan pada setiap perkawinan yang berupa memberikan suguhan makanan maupun minuman, sesi pemotretan dan tasyakuran kepada para tamu undangan maupun pihak keluarga.<sup>75</sup>

#### **D. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Ruwatan Perkawinan**

Tradisi Ruwatan Perkawinan merupakan bentuk upacara yang berasal dari kepercayaan masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara masih melestarikan Kepercayaan ini meskipun sudah ada sejak lama. berlaku sejak zaman nenek moyang, akan tetapi hingga saat ini di zaman modern masih dilestarikan oleh

---

<sup>75</sup> Fatichatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)", *Jurnal Al-Thiqah*, Vol. 3, no.2, 2020, hlm. 182-183

sebagian besar masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tradisi ruwatan perkawinan, sebagai berikut :

1. Pengakuan sebagai sebuah gagasan, ide dan keyakinan

Tradisi ruwatan perkawinan berasal dari pola pemikiran terhadap kebudayaan yang ada dan dihayati dalam batin mereka kemudian terjadi secara nyata sehingga diterima dan disepakati banyak orang. Dari pola pemikiran dan penghayatan mereka kemudian memahami bahwa tradisi ruwatan perkawinan mempunyai makna religius, makna sosial dan makna moral. Makna religius memahami bahwa ruwatan perkawinan sebagai bagian dari do'a yang di dalamnya mengandung permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, makna sosial dengan ini masyarakat Jawa dikenal kepekaanya terhadap lingkungan sekitar dalam hal menghargai, berbagi dan peduli terhadap sekelilingnya. Selain dari pada itu, makna moral sebagai titik terpenting dilestarikanya tradisi ruwatan perkawinan oleh masyarakat, dari akal pikiran mereka tradisi ruwatan perkawinan sebagai semboyan kehidupan orang Jawa dengan dalih penghormatan sebagai bentuk pengakuan diri dan cerminan untuk menghayati warisan budaya nenek moyang agar senantiasa dilestarikan dan dijaga.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Faridatul Muaffiroh, "Makna *Ngruwat Manten* Sebagai Tolak Bala di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda", *Jurnal of Family Studies*, Vol. 5, no. 1, 2021, hlm.4-5



## 2. Sebagai Tradisi

Selain warisan dari nenek moyang agama Hindu yang tetap lestari nilai dan maknanya bagi generasi muda, sebuah tradisi akan menjadi tabuh jika tidak dilakukan. Berbagai bentuk cibiran menjadi sebuah protes kepada si pelanggar. Masyarakat Jawa sangat kental dengan mitos sebagai ruang budaya yang sakral, dengan keyakinan siapa yang melakukan ruwatan maka akan terawat, hal hal tersebut menjadikan munculnya sugesti untuk menghindari malapetaka atau *sukerta* pada diri seseorang, sehingga tradisi ruwatan perkawinan dijadikan kebutuhan psikis untuk memberikan ketenangan batin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.<sup>77</sup>

Faktor yang melatarbelakangi tradisi ruwatan perkawinan di Kecamatan Susukan tersebut, juga dijelaskan oleh tokoh penting dalam masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Susukan yang menjelaskan bahwa, ruwatan perkawinan masih dilestarikan hingga saat ini karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Susukan sebagai masyarakat adat Jawa yang sangat menghormati kebudayaan. Sebagian besar dari mereka setuju dengan peribahasa atau *pitutur* “*wong jawa aja ilang jawane*” yang berarti orang Jawa jangan hilang adat Jawanya. Dari *pitutur* tersebut menjadikan tradisi Jawa sebagai bagian dari jati diri manusia bersuku Jawa, walaupun masyarakat Susukan mayoritas beragama Islam atau seorang muslim tetapi mereka berpandangan bahwa

---

<sup>77</sup> Kinanti Bakti Pratiwi, “Dari Ritual Menuju Komersial : Pergeseran Tradisi Ruwahan di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 209

Islam sebagai agama yang damai, dan agama Islam sebelumnya disebarkan dengan metode kebudayaan masyarakat Jawa agar mudah diterima oleh mereka. Dengan ini jika tradisi Jawa terdapat ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam oleh masyarakat muslim di Kecamatan Susukan perlahan-lahan dirubah dengan nilai-nilai Islam.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Dalang Wayang Desa Gumelem Wetan pada Hari Minggu, 29 Oktober 2023.

**BAB IV**

**RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

**DALAM TRADISI RUWATAN PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM**

**DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

**A. Prosesi Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Tradisi ruwatan perkawinan adalah suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan sebelum atau setelah akad pernikahan. Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan perkawinan ini diberlakukan kepada jenis orang tertentu atau yang disebut sebagai orang *sukerta* yang artinya orang yang membawa malapetaka. Maksud dari tradisi ruwatan perkawinan ini yaitu untuk menghindarkan dan membebaskan orang *sukerta* dari malapetaka, terutama dalam hal ini adalah malapetaka setelah perkawinan yakni kehidupan berumah tangga.<sup>79</sup>

Tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara terdapat dua macam pelaksanaan. Pertama, dengan pertunjukan wayang kulit lakon Murwakala sebagai wujud keaslian dari tradisi ruwatan perkawinan itu sendiri. Kedua, dengan tasyakuran, pembacaan ayat al-Qur'an disertai do'a bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh spiritual Islam atau sering disebut kiai.

---

<sup>79</sup> Riska Nikmatul Rohmah, et.al, "Praktik Ruwatan dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2022, hlm.147

## 1. Ruwatan dengan pagelaran wayang

Pagelaran wayang kulit sebagai bentuk keaslian dari tradisi ruwatan perkawinan yang sudah disyaratkan sejak masa Hindu Budha sebelum Islam masuk ke wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Asal mula upacara ruwatan perkawinan dengan wayang kulit berasal dari cerita Murwakala atau Dalang Kandhabuwana kemudian disebut Ruwatan Murwakala yang berarti “pembebasan”. Lakon Murwakala bermula dari seorang Sang Hyang Bhatara Guru yang mencintai Dewi Uma kemudian melukainya dengan memaksa senggama ditengah perjalanan yang kemudian ditolak oleh Dewi Uma, hingga sang Dewi mengeluarkan sumpah serapah bahwa sikap Sang Hyang Bhatara Guru terlalu kasar seperti raksasa, berbuat disembarang waktu dan disembarang tempat. Akibat dari sumpah itu, Sang Hyang Bhatara Guru seketika bertaring seperti raksasa dan air mani Sang Hyang Bhatara Guru jatuh di Samudera dan berubah menjadi makhluk hidup besar yang menakutkan disebut dengan Kama Salah.<sup>80</sup>

Kama Salah menuntut pengakuan sebagai anak dari Sang Hyang Bhatara Guru, tetapi Bhatara Guru tidak mengakuinya. Kemudian Bhatara Guru bersedia menunjukan siapa sebenarnya ayah Kama Salah dengan memberikan berbagai tuntutan salah satunya dengan dipotongnya ujung kedua taring Kama Salah. Setelah memenuhi tuntutan Sang Hyang Bhatara

---

<sup>80</sup> Dewi Ayu Wisnu Wardani, “Ritual Ruwatan Murwakala dalam Religiusitas Masyarakat Jawa”, *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, Vol. 25, no. 1, 2020, hlm. 7

Guru, Kama Salah diakui menjadi anak dari Bhatara Guru dan diberi nama Bhatara Kala.<sup>81</sup>

Pada kemudian hari, Bhatara Kala meminta jatah makanan kepada ayahnya salah satunya adalah manusia *sukerta*. Permintaan Bhatara Kala diijinkan oleh Sang Hyang Bhatara Guru, tetapi demi keselamatan manusia Bhatara Guru memberikan mantra berupa Rajah Kalacakra untuk dibaca oleh para manusia *sukerta* agar terhindar dari mangsa Bhatara Kala. Kemudian dalam perjalanannya mencari mangsa, Bhatara Kala bertemu dengan Jatusmati yang merupakan manusia *sukerta* (anak ontang-anting) dan dikejutnya terus menerus sampai memasuki suatu desa yang sedang mengadakan pertunjukan wayang, justru di tempat itulah Bhatara Kala terjebak dalam reka upaya kearifan Batara Wisnu yang menyamar sebagai Dalang Kandhabuwana. Pada akhirnya Jatusmati tertangkap oleh Bhatara Kala dan meminta kepada Dalang Kandhabuwana sebuah Badhama untuk syarat sebelum memakan Jatusmati, tetapi Dalang bersedia menyerahkan Badhama apabila ditukar dengan manusia *sukerta* yang dipegang Bhatara Kala (Jatusmati). Badhama diserahkan kepada Kala setelah Jatusmati diserahkan kepada dalang, pertemuan dalang dengan Kala ditutup dengan pembicaraan pamungkas. Hasil dari pembicaraan pamungkas Dalang Kandhabuwana (Murwakala) dengan Bhatara Kala bahwa Kala tidak akan mengganggu lagi para *sukerta* dan bersedia tinggal di Krendhawahana, sebagai bekal perjalanan Bhatara Kala diiringi Santi Puja dan sajen. Inti

---

<sup>81</sup> Dewi Ayu Wisnu Wardani, "Ritual Ruwatan Murwakala dalam Religiusitas Masyarakat Jawa", *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, Vol. 25, no. 1, 2020, hlm. 8

pokok dari ruwatan Murwakala yakni penegasan Wisnu terhadap Kala sebagai bentuk penyelamatan manusia *sukerta* dan terciptanya keseimbangan dunia.<sup>82</sup>

Dari prosesi ruwatan perkawinan dengan pertunjukan wayang kulit tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pengantin sebagai anak *sukerta*

Anak *sukerta* adalah seseorang yang menurut kepercayaan di pandang sebagai pembawa sial, sehingga kehidupannya terancam. Bagi masyarakat Jawa yang masih melestarikan adat dan budaya Jawa, seseorang yang tergolong sebagai orang *sukerta* harus diruwat melalui upacara. Masyarakat mempercayai dengan dilakukannya ruwatan maka akan menghilangkan *sukerta* yang ada pada diri seseorang tersebut, upacara yang dilakukan yakni dengan ritual ruwatan pagelaran wayang kulit. Adapun orang yang tergolong dalam daftar *sukerta* adalah:<sup>83</sup>

- 1) Anak tunggal atau anak yang tidak mempunyai saudara kandung baik laki-laki atau perempuan disebut *ontang-anting*.
- 2) Anak dua bersaudara, keduanya adalah perempuan disebut *kembang sepasang*
- 3) Anak dua bersaudara, keduanya adalah laki-laki disebut *uger-uger lawang*

---

<sup>82</sup> Dewi Ayu Wisnu Wardani, "Ritual Ruwatan Murwakala dalam Religiusitas Masyarakat Jawa", Widya Aksara: *Jurnal Agama Hindu*, Vol. 25, no. 1, 2020, hlm. 9-11

<sup>83</sup> Ajeng Nur Annisa, Hastin Tri Utami, "Tradisi Ruwatan di Mata Masyarakat Desa Pagelarang", *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 10, no. 1, 2022, hlm. 62-63

- 4) Anak dua bersaudara, laki-laki dan perempuan disebut *kendhana-kendhini*
- 5) Anak laki-laki di antara dua saudara perempuan disebut *pancuran kapit sendhang*
- 6) Anak perempuan di antara dua saudara laki-laki disebut *sendhang kapit pancuran*
- 7) Anak dengan empat bersaudara, semuanya perempuan disebut *srimpi*
- 8) Anak dengan empat bersaudara, semuanya laki-laki disebut *saramba*
- 9) Anak lima perempuan bersaudara, disebut *pendawi*
- 10) Anak lima laki-laki bersaudara, disebut *pendawa*
- 11) Anak kembar, baik kembar putra dan putri disebut “dampit” atau kembar laki-laki atau perempuan yang lahir bersamaan
- 12) Anak yang pada saat lahir terbungkus selaput pembungkus bayi.

b. Dalang

Merupakan tokoh yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi ruwatan, dalang yang dimaksud ialah dalang khusus untuk meruwat dan sebagai orang yang dianggap mempunyai keimanan, kecakapan dan berbagai pengalaman untuk melakukan ritual seperti ruwat murwakala. Dalang ruwatan memiliki kriteria khusus salah satunya karena sebelumnya berasal dari keturunan dalang dengan ilmu ruwatan yang diperolehnya secara turun temurun dan juga sering menjalankan puasa.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Desa Gumelem Wetan pada Hari, Minggu 29 Oktober 2023.

Dalang memimpin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara ruwatan serta seorang dalang menjadi perantara antara kehidupan nyata dengan kehidupan mistis melalui ritual do'anya sebagai wakil dari kedua orang tua anak *sukerta* untuk dapat menyelamatkan anak dari mangsa Batarakala juga untuk mengantarkan anak *sukerta* agar kembali bersih.

c. Perlengkapan wayang

Perlengkapan wayang meliputi wayang kulit, lampu minyak, kelir atau kain, dan gamelan Jawa. Wayang dijadikan media dalam upacara ruwatan dengan lakon “Murwakala” sebab dianggap dapat membuang kesialan.

d. Sesajen

Sesajen adalah segala sesuatu yang dapat berupa makanan atau benda-benda yang diperuntukan kepada makhluk ghaib. Sesajen dipercaya dapat menjadi penghubung antara manusia dengan penghuni dunia spiritual. Sesajen disini sebagai ungkapan dari pikiran dan keinginan pelaku untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan. Adapun sesajen yang digunakan untuk ruwatan adalah:<sup>85</sup>

- 1) *Tuwuhan*, yaitu sepasang pohon pisang raja lengkap dengan daun, pelepah, dan buah yang sudah menguning. Kemudian *Cengkir gading* atau kelapa muda, *tebu wulung* dengan daunnya, daun beringin, daun elo, daun apa-apa, daun maja, daun kara, alang-alang, daun dadap srep,

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Ruwatan Perkawinan Desa Kedawung pada Hari, Sabtu 25 November 2023.



daun *kluwih*, daun-daunan tersebut diikat menjadi satu. *Tuwuhan*, *cengkir gading*, serta daun-daunan kemudian dipasang disisi kiri dan kanan kelir.

Dari benda-benda tersebut di atas terdapat makna yang terkandung di dalamnya seperti halnya *tuwuhan* artinya yang tumbuh, melambangkan kehidupan, pisang (*pepidhaning ngasesang*) yang bermakna tuntutan atau pilihan hidup yang baik, *Cengkir gading* (*kecenging pikir*) bermakna kekuatan berfikir jernih, *Tebu wulung* (*anteping kalbu*) bermakna ketetapan hati. Jenis dedaunan yang diikat menjadi satu sebagai lambang kesuburan yang dikendalikan dan menyingkirkan keburukan. Daun *Kluwih* dimaknai sebagai keinginan baik sedangkan daun beringin melambangkan perlindungan dan pengayoman.<sup>86</sup>

- 2) Kembar Mayang terbuat dari daun *puring*, *andhong*, *kenikir* dan *putramanggala* dan bunga setaman yang diletakkan di *bokor*.
- 3) Arang, diletakan didalam tungku untuk membakar kemenyan selama pagelaran wayang berlangsung.
- 4) Kain putih berjenis mori sepanjang 3 (tiga) meter yang dibentangkan di bawah *debog* (batang pohon pisang) serta ditaburi bunga mawar digunakan untuk menancapkan wayang.

---

<sup>86</sup> Jamal Ghofir, Daffa Yulia Pratama, "Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban", *Jurnal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, Vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 20

5) *Sinjang* (kain batik) yang masih baru dengan motif *poleng, gadhung mlathi, bango tulak tuluh watu, dringin, pandhan binethot, sinjang* yang melambangkan kehidupan religius.

6) Makanan berupa nasi golong dengan aneka gorengan dan berbagai sayur maupun lalapan seperti timun, cabai merah dan hijau, bawang merah dan kedelai hitam; nasi kuning dengan dadar telur, dan srundeng; berbagai macam bubur macam-macam bubur atau jenang seperti bubur merah, bubur putih, bubur *kaleh*, serta beragam jajan pasar.

e. Peralatan pertanian

Peralatan pertanian melambangkan sarana untuk mengolah kehidupan (tanah) seperti *garu, wluku, pacul, linggis, parang*, pisau, sabit, *caping, pacut dan cengkron*.

f. Peralatan dapur

Peralatan dapur sebagai sarana mengolah hasil pertanian seperti *dandang, kual, kendhil, genthong, centhong, wajan pengaron, kukusan, tampah, irig, siwur, dan irus*.

g. Peralatan tidur

Peralatan tidur seperti tikar, bantal dan sprei.

h. Hasil pertanian

Hasil pertanian meliputi jagung, padi, kelapa, kacang hijau, pisang, ubi-ubian dan buah-buahan.

i. Ternak dan unggas

Binatang ternak seperti sapi, kerbau dan kambing, sedangkan unggas meliputi ayam, burung, angsa dan itik. Akan tetapi, ternak dan unggas disini diperbolehkan untuk memilih salah satunya dari beberapa pilihan tersebut.

j. Jenang abang putih

Jenang abang putih sebagai simbol ayah dan ibu atau ditujukan kepada leluhur agar kesalahan dimaafkan.

k. Kaca kecil

Kaca kecil sebagai simbol bahwa kehidupan ada yang menata dan harus ditata agar rapi dan indah dipandang.

l. Kendi berisi air

Kendi berisi air sebagai simbol penghidupan dan untuk mensucikan alam maupun jiwa supaya suci dari noda.

m. Mantra

Mantra sebagai unsur magis dalam upacara ruwatan perkawinan dengan berbagai macam variasi bacaan mantra. Ketika dalang membacakan mantra, penonton tidak diperbolehkan merokok, makan dan minum dan apabila ada wanita hamil untuk segera meninggalkan tempat berlangsungnya upacara ruwatan perkawinan.<sup>87</sup>

Prosesi upacara ruwatan perkawinan dengan wayang kulit diawali dengan pagelaran wayang dengan cerita Murwakala pada pukul 09.00-13.00 bersama dalang khusus ruwatan perkawinan. Dalang dalam upacara

---

<sup>87</sup> Agus Efendi, "Sajen dalam Ruwatan Murwakala sebagai Bentuk Resistensi", *Kawruh: Jurnal Of Language Education, Literature, And Local Culture*, Vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 34-35

ruwatan perkawinan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ruwatan perkawinan secara spiritual. Sebelum meruwat dalang ruwatan perkawinan biasanya melakukan berbagai tirakat dengan melakukan puasa, tidak melakukan hubungan badan dengan wanita selama 100 (seratus) hari atau minimal 40 (empat puluh) hari bertapa bisu yang berarti tidak berbicara sejak bangun tidur menjelang fajar hingga saat matahari terbit dan berdoa mohon keselamatan lahir batin. Tidur sekali dalam sehari semalam, artinya jika sudah bangun dari tidur dia tidak boleh tidur lagi sejak menjelang fajar sampai pukul 22.00. Sebelum tidur dan setelah bangun harus mandi keramas dan mengguyur badan.<sup>88</sup>

Setelah pertunjukan wayang berakhir dilanjutkan dengan *siraman* yaitu memandikan pengantin *sukerta* menggunakan air bunga setaman dan wewangian. *Siraman* dilaksanakan dengan tujuan menghilangkan aib, nasib jelek yang membayangi hidupnya. Dengan fisik dan jiwa baru yang bersih, pengantin *sukerta* menjadi orang yang siap menghadapi tantangan dalam hidup barunya dan menghilangkan bayangan-bayangan buruk di kehidupan rumah tangganya kelak.<sup>89</sup>

Rangkaian tata upacara ruwatan perkawinan selanjutnya yaitu potong rambut. Bertujuan untuk membuang *sesuker*, kotoran fisik manusia. Rambut dan kuku termasuk benda magis yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mencelakakan orang. Kemudian potongan rambut

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Desa Gumelem Wetan pada Hari, Minggu 29 Oktober 2023.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Desa Gumelem Wetan pada Hari, Minggu 29 Oktober 2023.

tersebut dikubur atau *dilarung* dengan beras sebanyak 4 (empat) Kilogram, uang sejumlah harga 1 (satu) gram emas, ayam, sandal dari kayu (*teklek*), benang *lawe* satu gulung, telur ayam yang baru saja keluar (belum sampai satu hari), gula jawa sepasang (*setangkep*), gula pasir 1 (satu) Kilogram, dan kelapa satu butir serta sedikit darah yang diambil dengan cara menusukan duri pada jari atau bagian tubuh yang lain. Darah yang keluar kemudian diusap dengan kapas. Kapas dan duri inilah yang disertakan dalam benda-benda yang *dilarung* atau dikubur bersama potongan rambut. Pada saat mengubur atau *melarung* benda-benda tersebut sambil mengucapkan “*ingsun ora mbuang klapa lan isine, ananging mbuang apa kang ndadeake apesing awakku*” (saya tidak membuang kelapa dan isinya, melainkan membuang apa yang membuat celaka badanku). Maksud dari mengubur atau *melarung* adalah menghilangkan aib yang membebani hidup pengantin *sukerta*. Malam hari setelah upacara ruwatan perkawinan diadakan tirakatan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga terutama orang tua dan pengantin yang diruwat. Mereka yang diruwat tidak tidur semalaman untuk memohon kepada Tuhan supaya diberi keselamatan dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang setelah menikah.<sup>90</sup>

## 2. Ruwatan perkawinan dengan cara Islami

Tata cara kedua upacara ruwatan perkawinan adalah dilakukan dengan tata cara islami atau melalui perantara kiai dengan bacaan do'a dan ayat suci al-Qur'an. Terdapat dua pilihan dalam pelaksanaannya, *pertama* tasyakuran

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Ruwatan Perkawinan Desa Kedawung pada Hari, Sabtu 25 November 2023.

disertai pengajian dengan tanpa menggunakan sesajen (sebagai syarat), *kedua* tasyakuran disertai pengajian dengan tetap menggunakan sesajen. Sesajen yang dimaksud dalam ruwatan perkawinan secara islami tidak seperti pada ruwatan perkawinan dengan wayang. Terdapat hanya beberapa jenis benda maupun makanan yang dido'akan bersama kemudian dikonsumsi dengan keluarga ataupun tamu yang menghadiri sebagai bentuk sedekah.<sup>91</sup> Adapun jenis dari sesajian tersebut meliputi :

- a. Tumpeng adalah sesajian yang berupa nasi dengan lauk dan sayuran sebagai persyaratan suatu acara. Tumpeng yang buat ialah nasi berwarna kuning berbentuk kerucut, lalu dihiasi dengan berbagai macam sayur dan lauk pauk maupun buah-buahan. Tumpeng melambangkan kesucian dan kesejahteraan serta bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>92</sup>
- b. Sandingan adalah sesajian berupa makanan dan minuman yang meliputi susu putih tujuh gelas sebagai lambang kesucian, pisang sebagai lambang kemakmuran, ubi-ubian sebagai lambang rendah hati, *degan* (kelapa muda) sebagai lambang memberikan berbagai manfaat, *jajanan* (makanan ringan) dimaknai sebagai sedekah untuk keselamatan hidup dan pngharapan manusia dalam bergaul dengan orang lain, bubur putih dan bubur merah sebagai lambang keturunan dari ayah dan ibu, ketupat dimaknai dengan permohonan maaf, dan telur rebus sebagai lambang

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Brengkok pada hari, Rabu 7 Februari 2024.

<sup>92</sup> Bandar Maulana, "Tradisi Tumpengan: Simbol Kehidupan Masyarakat Jawa", *Jurnal Sejarah Kebudayaan*, Vol. 27, no. 1, 2022, hlm. 63

keberhasilan. Dari berbagai jenis sandingan ini digunakan untuk sarana berdo'a bersama kemudian dibagikan dan dikonsumsi sebagai wujud sedekah.<sup>93</sup>

- c. Air bunga setaman adalah air yang ditaburi berbagai macam bunga tujuh rupa sebagai lambang dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu diiringi kebahagiaan dan tercapainya suatu tujuan. Air bunga setaman digunakan untuk mandi orang *sukerta* atau pengantin.<sup>94</sup>

Prosesi ruwatan perkawinan secara Islam dimulai dengan pembukaan yang dibawakan oleh kiai selaku tokoh *pengruwat* untuk menyampaikan makna-makna setiap komponen yang digunakan dalam proses ruwatan perkawinan kepada pengantin hal ini dilakukan apabila ruwatan perkawinan menggunakan sesajen/sesajian. Apabila tidak menggunakan sesajian maka diawali dengan pembukaan dan menyampaikan tujuan dari ruwatan perkawinan dilanjutkan dengan meletakkan air bunga setaman yang turut serta dido'akan disertai tawasul kepada Rasulullah disertai bacaan ayat suci al-Qur'an surah al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas dengan tujuan menunjukan ketauhidan Allah SWT.<sup>95</sup>

Dalam proses atau tahapan-tahapan dalam ruwatan perkawinan ini juga sebagai media untuk menyampaikan apa apa yang terkait hak dan kewajiban suami istri nantinya, serta disampaikannya tausiyah oleh tokoh

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Brengkok pada Hari, Rabu 7 Februari 2024.

<sup>94</sup> Dinna Eka Graha Lestari, "Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan Di Desa Pulungduwo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Vol. 26, no. 2, 2020, hlm.155

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Brengkok pada Hari, Rabu 7 Februari 2024.

pengruwat bahwasanya segala sesuatu terkait hal buruk atau baik itu datangnya dari Allah SWT, dan hanya Allah yang menghendaki akan terjadinya suatu hal kepada manusia baik kehidupan masa depan maupun kematian. Setelah tahapan pembacaan berbagai macam do'a dan tausiyah, kiai pengruwat selanjutnya memainkan wayang dengan jenis wayang lakon Murwakala sebagai simbolisasi sederhana untuk melestarikan bentuk keaslian dari ruwatan perkawinan itu sendiri.<sup>96</sup>

Setelah memainkan wayang, kiai pengruwat selanjutnya memanggil pengantin sebagai penyandang orang *sukerta* yang diruwat untuk dipotong rambut kepalanya sebanyak tiga helai atau seperlunya menurut kiai pengruwat disertai do'a sebagai bentuk permohonan menghilangkan keburukan pada diri pengantin sebagai orang *sukerta*, rambut tersebut selanjutnya setelah prosesi ruwatan berakhir akan dikuburkan bersama benda sesajen, jika tidak disertai benda sesajen maka hanya dikuburkan dengan kain kafan. Setelah prosesi pemotongan rambut, kemudian dilanjutkan pemotongan tumpeng dan membagikan makanan, minuman beserta barang-barang yang telah disediakan oleh keluarga pengantin untuk dibagikan kepada tamu yang menghadiri maupun kepada fakir miskin dan anak yatim piatu sebagai bentuk sedekah. Dilanjutkan proses terakhir yaitu pembacaan ayat suci al-Qur'an, sholawat Nabi dan do'a penutup.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karyono, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Pakikiran pada hari, Minggu 26 November 2023.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Brengkok pada hari, Rabu 7 Februari 2024.



## **B. Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan**

Dalam kehidupan, setiap kelompok masyarakat mempunyai relasi sebagai hubungan antar sesama manusia atau keadaan sosial dengan adanya timbal balik, baik secara positif atau negatif. Pada hubungan relasi tersebut terjadi adanya kebudayaan yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, dapat terjadi sebuah pergeseran baik dalam hal pelaksanaan maupun nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri. Perubahan dalam kebudayaan tersebut salah satunya sebab adanya proses asimilasi, proses asimilasi merupakan proses penyerapan dan pembauran dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru. Proses asimilasi bertujuan untuk menghilangkan konflik budaya yang terjadi antar individu dan kelompok masyarakat untuk mencapai kesatuan tindakan serta lebih mementingkan kepentingan dan tujuan bersama.<sup>98</sup>

Asimilasi dapat terjadi sebab adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada kebudayaan tersebut, berupa faktor eksternal seperti adanya pengaruh ajaran agama dan pendidikan serta faktor internal seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, kepentingan pribadi atau kelompok, munculnya ide-ide baru, tingkat kebutuhan, keuntungan atau kerugian yang diperoleh maupun konflik batin (kepercayaan).<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Abd. Halim dan Mahyuddin, "Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Polewali Mandar, Sulawesi Barat", *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, no. 2, 2019, hlm. 117

<sup>99</sup> Maharani Dewi, Edi Dwi Riyanto, "Asimilasi dan Akulturasi Budaya Punjungan pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Transmigran di Bumi Minangkabau", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buten*, Vol. 8, no. 2, 2022, hlm. 453

Proses relasi pada asimilasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara terjadi secara perlahan-lahan dan membaaur dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembauran tersebut kemudian berkembang menjadi suatu kebudayaan baru di antaranya adalah *pertama*, kepercayaan masyarakat di Kecamatan Susukan terhadap makna filosofi ruwatan perkawinan. Bapak Kodri<sup>100</sup> menjelaskan makna filosofi dari tradisi ruwatan perkawinan adalah “pembebasan” bagi orang *sukerta* dari mangsa Bhatara Kala (raksasa) jahat dan membuang *sengkolo* (malapetaka) di kehidupan orang *sukerta* yang akan menikah. Seiring perkembangan Islam, masyarakat muslim memahami bahwa makna dan tujuan daripada tradisi ruwatan perkawinan yaitu bentuk memohon perlindungan kepada Allah SWT terhadap orang *sukerta* sebagai calon pengantin untuk membangun kehidupan rumah tangga serta mendo’akan kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Bapak Farhan Muntaha<sup>101</sup> menjelaskan makna dari dilakukannya ruwatan perkawinan secara Islam, selain untuk mendo’akan kepada keluarga pengantin yang telah meninggal dunia, juga sebagai permohonan keselamatan serta tercapainya keluarga yang *sakinnah mawadah warahmah*, disisi lain juga sebagai bentuk *tausiyah* atau nasihat pernikahan dan tirakat dari sesuatu yang haram dan syubhat.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kodri, Tokoh Agama Desa Dermasari pada Hari, Minggu 21 Januari 2024.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Farhan Muntaha, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Brengkok pada Hari, Sabtu 25 November 2023.

*Kedua*, asimilasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam ruwatan perkawinan masyarakat muslim, menurut bapak Ali Irfan<sup>102</sup> dan bapak Karyono<sup>103</sup> dapat dilihat dari prosesi yang dilakukan dalam ruwatan perkawinan secara Islami melalui kiai dengan pembacaan-pembacaan kalimat suci berupa bacaan ayat al-Qur'an dan berbagai macam do'a dalam bahasa Arab, seperti do'a sapu jagad, do'a tolak bala dan do'a hajat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahasa menjadi salah satu pembeda dan sebagai bentuk asimilasi dari hukum Islam yang digunakan dalam ruwatan perkawinan melalui kiai. Ruwatan perkawinan wayang Murwakala menggunakan mantra dengan bahasa Jawa Kuno yang sulit dipahami oleh masyarakat Muslim, sedangkan ruwatan perkawinan melalui kiai lebih banyak menggunakan do'a berbahasa arab. Dengan ini, masyarakat muslim di Kecamatan Susukan khususnya pengantin sebagai orang sukerta beserta keluarganya seperti Bapak Samedja dan Ibu Jiweng<sup>104</sup> dan Ibu Rusinah<sup>105</sup> menjadikan ruwatan melalui kiai sebagai alternatif pilihan lain karena faktor pemahaman terhadap makna dari do'a yang dipanjatkan.

Di sisi lain, ketidakpahaman terhadap bahasa yang digunakan oleh dalang menimbulkan kekhawatiran bagi yang diruwat, seperti yang dikatakan

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Irfan, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Karangjati pada Hari, Minggu 21 Januari 2024.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Karyono, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Pakikiran pada Hari, Minggu 26 November 2023.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samedja dan Ibu Jiweng, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Kemranggon pada Hari, Minggu 28 Januari 2024.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rusinah, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Kemranggon pada Hari, Minggu 28 Januari 2024.

oleh Siti Aisyah<sup>106</sup> dan Ibu Dalyati<sup>107</sup> dan Ibu Marsini<sup>108</sup> bahwa kekhawatiran terjadi sebab ketidakpahaman terhadap makna dari apa yang dibaca oleh Dalang. Kekhawatiran tersebut berupa ketakutan terjerumus pada tindakan musyrik atau menyukutkan Allah SWT.

*Ketiga*, ruwatan perkawinan sejatinya sebagai sebuah tradisi dan warisan budaya agama Hindu. Oleh karena itu, dalam proses ruwatan perkawinan wayang Murwakala mengandung nuansa adat yang bersifat sinkretis. Dapat dilihat dalam proses pelaksanaannya yang menggunakan unsur sesajen sebagai media yang diperuntukan kepada makhluk ghaib. Bapak Tarjo<sup>109</sup> selaku Dalang Wayang Kulit di Desa Gumelem Wetan menjelaskan bahwa unsur sesajen menjadi sesuatu yang penting dalam *ruwatan*, karena sebagai syarat dan bentuk perantara kepada leluhur, makanan dan minuman tidak saja dibutuhkan oleh manusia tetapi juga makhluk lain dan alam. Kemudian, Bapak Suroso<sup>110</sup> dan Bapak Supardi<sup>111</sup> menjelaskan bahwa sesajen sebagai simbol komunikasi antara Dalang dengan leluhur dan Tuhan yang Maha Kuasa.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh kedua tokoh adat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ruwatan perkawinan dengan pagelaran

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Siti Aisyah, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Pakikiran pada Hari, Kamis 4 Januari 2024.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dalyati, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Pakikiran, pada Hari, Minggu 17 maret 2024.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marsini, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Pakikiran, pada Hari, Minggu 17 Maret 2024.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Gumelem Wetan pada Hari, Minggu 29 Oktober 2023.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Kemranggon pada Hari, Selasa 20 Februari 2024.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supardi, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Susukan pada Hari, Sabtu 25 November 2023.

wayang Murwakala terdapat unsur penting salah satunya penggunaan media sesajen sebagai wujud asli warisan budaya Hindu pada masa lalu. Pada perkembangannya, tradisi sesajen tersebut mulai dihilangkan dan mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sebagaimana hukum Islam yang mengatur mengenai sesajen, disebutkan pandangan terhadap hukum penggunaan sesajen yang ditujukan kepada selain Allah adalah Haram. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an surat al-An'am ayat 136 yang artinya "*maka sajian sajian yang diperuntukan kepada selain Allah; dan saji-sajian yang diperuntukan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu*". Sehingga hukum dari praktek sesajen ini adalah haram karena terdapat unsur syirik di dalamnya.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa faktor yang dapat mengatakan suatu proses asimilasi antara hukum Islam dan hukum adat bisa terjadi pada ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

Pertama, masuknya agama Islam di Kecamatan Susukan melalui jalur kesenian menjadikan munculnya kebudayaan baru pada prosesi ruwatan perkawinan. Bapak Arief Machbub<sup>113</sup> selaku kiai dan Bapak Kuswadi<sup>114</sup> selaku tokoh adat memberikan penjelasan bahwa walisongo dan para syekh

---

<sup>112</sup> Lailatul Alfiah, et.al, "Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, no. 01, Februari 2022, hlm. 14-15

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Tokoh agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Gumelem Kulon pada Hari, Rabu 15 November 2023.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kuswadi, Tokoh Adat Desa Kemranggon pada Hari, Kamis 1 Februari 2024.

berdakwah melalui jalur tradisional dengan memanfaatkan keragaman budaya masyarakat adat salah satunya wayang kulit yang digemari masyarakat adat di Kecamatan Susukan. Sedangkan Islam, sebagai agama yang memberikan kemudahan, dengan ini para walisongo menyelipkan bermain wayang menyertakan berbagai ajaran Islam didalamnya tanpa menyinggung kesenian tersebut.

Pernyataan tersebut dijelaskan lagi oleh seorang tokoh agama yang bernama Bapak Bihin<sup>115</sup> masyarakat Kecamatan Susukan diakui sebagai masyarakat adat yang sangat kental dengan sebuah tradisi, tetapi kemudian dengan masuknya agama Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dari berbagai tradisi yang dilestarikan salah satunya ruwatan perkawinan mengalami perubahan melalui percampuran nilai agama Islam yang pada perkembangan selanjutnya diperkuat penyebarannya oleh hadirnya para kiai pada masing-masing Desa di Kecamatan Susukan.

Kedua, sistem pendidikan formal yang maju melalui tersebarnya berbagai lembaga pendidikan yang memadai, dengan ini masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Susukan sangat mudah mengakses pendidikan. Dalam wawancara dengan Bapak Imam Fathoni<sup>116</sup> selaku tokoh pendidikan sekaligus tokoh agama Desa Kemranggon menyatakan dengan berdirinya lembaga pendidikan disertai sistem pendidikan yang mumpuni sangat mempengaruhi pola pikir dan argumen dari masyarakat khususnya anak muda

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bihin, Tokoh Agama Desa Dermasari pada Hari, Minggu 15 Oktober 2023.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Fathoni, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Agama Desa Kemranggon pada Hari Kamis, 1 Februari 2024

dalam memahami sebuah tradisi dan kebudayaan. Dalam menjalankannya, masyarakat lebih memilah dan memilih mana tradisi yang lebih diterima oleh mereka sebagai masyarakat muslim. perubahan tersebut diajarkan melalui pengajaran di sekolah dan berdakwah melalui pengajian maupun pondok pesantren.

Pernyataan di atas, dapat diuraikan bahwa pendidikan sebagai sarana penting dalam terjadinya asimilasi antara hukum Islam dan hukum adat pada tradisi ruwatan perkawinan. Pendidikan mengenai ajaran agama Islam dan kebudayaan disebarkan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan masjid. Dari hasil pengajaran memberikan pengaruh signifikan dalam pola pikir, argumen dan kepercayaan pada masyarakat dalam melestarikan tradisi ruwatan perkawinan.

Ketiga, perbedaan tingkat perekonomian antar individu. Suatu kebudayaan dalam masyarakat tentu tidak lepas dari kebutuhan finansial sebab digunakan untuk mendukung segala keperluan baik berupa barang maupun pangan sebagai syarat menjalankannya. Salah satu tradisi yang telah mengalami asimilasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu ruwatan perkawinan pagelarang wayang Murwakala yang mengalami pengaruh dari hukum Islam dan hukum adat itu sendiri yang kemudian melahirkan kebudayaan barunya yaitu berupa ruwatan perkawinan secara Islam melalui perantara tokoh agama atau kiai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber sebagai pelaku ruwatan perkawinan, yang bernama Bapak

Samedja, Ibu Jiweng<sup>117</sup> dan Ibu Rusinah<sup>118</sup> dan Ibu Kadiem<sup>119</sup> bahwa faktor biaya menjadi penyebab memilih ruwatan perkawinan secara Islam secara lebih simpel dan mudah terlaksana. Karena dengan memilih ruwatan perkawinan wayang kulit lakon Murwakala lebih banyak membutuhkan biaya dan persyaratan yang tidak sedikit serta menghindari adanya penggunaan uang yang tidak bermanfaat atau *mubadzir*. Di pertegas oleh Bapak Sugiarto<sup>120</sup> nominal biaya yang besar menjadi penghambat tidak dipilihnya ruwatan perkawinan wayang, sedangkan tujuan dari masing masing ruwatan perkawinan adalah sama yaitu memohon keselamatan kepada Allah SWT. Pada beberapa hasil wawancara narasumber tersebut, faktor biaya menjadi alasan dipilihnya ruwatan perkawinan secara Islam, tetapi Bapak Sukardi<sup>121</sup> tetap memilih ruwatan perkawinan dengan pagelaran wayang kulit lakon Murwakala, dipilihnya sebagai wujud dari *nadzar* atau janji orang tua dan menjaga kebudayaan adat Jawa, supaya dikenal oleh generasi sekarang.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan ruwatan perkawinan secara Islam melalui kiai menjadi alternatif pilihan dari pada pagelaran wayang Murwakala, sebab kebutuhan dana dalam pagelaran wayang Murwakala cukup besar, hal ini memberatkan

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samedja dan Ibu Jiweng, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Kemranggon pada Hari, Minggu 28 Januari 2024.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rusinah, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Kemranggon pada Hari, Minggu 28 Januari 2024.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kadiem, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Karangsalam pada Hari, Sabtu 17 Februari 2024.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Brengkok pada Hari, Selasa 20 Februari 2024.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Kemranggon pada Hari, Minggu 28 Januari 2024.



bagi sebagian orang yang akan melaksanakannya dan pilihan ruwatan perkawinan melalui kiai sebagai cara untuk menghemat kebutuhan biaya dalam mewujudkan keinginan dengan tetap mempertahankan kebudayaan tanpa menghilangkan statusnya sebagai seorang muslim.

### **C. Perubahan-Perubahan yang Terjadi dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara**

Tradisi sebagai suatu bagian dari budaya yang merupakan cara hidup yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Namun dengan seiring perkembangan jaman dan pengaruh agama, perubahan pada suatu kebudayaan atau tradisi menjadi hal yang wajar, sebab budaya<sup>122</sup>

Tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dimulai ketika masuknya agama Islam yang disebarkan oleh wali songo dengan menelusuri berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, bidang perkawinan, bidang pendidikan dan pembangunan tempat ibadah serta bidang kesenian dan kebudayaan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diantaranya :

---

<sup>122</sup> Ahmad Ibrizul, et.al, “Relasi Agama dan Budaya dalam Pernikahan di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Sosial Budaya”, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 36

1. Perubahan pada pagelaran wayang kulit, sebagai bentuk keaslian dari ruwatan perkawinan adalah dengan pagelaran wayang kulit lakon Murwakala sebagai peninggalan ajaran agama Hindu, kemudian menjadi tasyakuran disertai pengajian atau tausiyah dan do'a yang dipimpin seorang kiai. Perubahan dalam ruwatan perkawinan secara Islam terjadi sebab beberapa faktor yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Arief Machbub<sup>123</sup> ruwatan perkawinan dengan pagelaran wayang masih ada, tetapi perubahannya diganti menjadi tasyakuran disertai adanya tumpeng kemudian diakhiri dengan do'a.

Adanya perubahan dari pagelaran wayang lakon Murwakala menjadi tasyakuran disertai pengajian dan do'a, sebagian besar dari masyarakat muslim di Kecamatan Susukan menerima kemudian mengikuti perubahan tersebut, hal ini dijelaskan oleh para tokoh agama sekaligus penyuluh keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Bapak Parmono<sup>124</sup> dan Bapak Suratno<sup>125</sup> dengan pernyataan setuju terhadap ruwatan perkawinan versi kiai, sebagai bukti bahwa Islam ini telah diterima oleh masyarakat adat, dengan ini Islam merubah kebiasaan buruk serta kepercayaan yang keliru pada masyarakat di Kecamatan Susukan.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Tokoh agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Gumelem Kulon pada Hari, Rabu 15 November 2023.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Parmono, Tokoh Agama dan Penyuluh Keagamaan KUA Desa Penarusan Kulon pada Hari, Sabtu 27 Januari 2024.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suratno, Tokoh Agama dan Penyuluh Keagamaan KUA Desa Derik pada Hari, Selasa 26 Desember 2023.

Dari penjelasan di atas, bahwa perubahan yang terjadi dalam bentuk tasyakuran disertai pengajian atau tausiyah dan permohonan do'a sebagai salah satu wujud menghilangkan ajaran yang keliru dan menyelamatkan dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT, perubahan tersebut telah sesuai pada aturan hukum Islam untuk menjauhi perbuatan syirik yang tercantum dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 49 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang besar.”<sup>126</sup>

2. Penggunaan mantra yang dirubah menjadi bacaan ayat al-Qur'an dan do'a do'a Islam. Prosesi pelaksanaan ruwatan perkawinan secara Islam dilakukan oleh seorang kiai dengan membaca berbagai bacaan ayat al-Qur'an, mulai dari bacaan Tilawah, Asma'ul Husna, Dzikir, berbagai bacaan do'a dan ayat-ayat al-Qur'an. Bapak Ali Irfan<sup>127</sup> menjelaskan jika mantra dalam ruwatan perkawinan wayang yang dipersembahkan kepada leluhur kemudian diganti dengan tilawah kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan bacaan asma'ul husna, zikir, do'a sapu jagad, do'a tolak bala, do'a hajat dan beberapa bacaan ayat-ayat al-Qur'an dilanjutkan

<sup>126</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2014), hlm. 86

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Irfan, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Karangjati pada Hari, Minggu 21 Januari 2024.

mendo'akan pengantin sukerta beserta keluarganya. Anjuran untuk berdo'a telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. al-Ghafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya : “Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan).”<sup>128</sup>

3. Penggunaan sesajen menjadi barang santunan yang dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Sejak masuknya para wali sebagai penyebar agama Islam, Islam berupaya mengapresiasi kegiatan ritual penggunaan sesajen dengan cara menciptakan dampak manfaat bagi masyarakat sosial. Oleh karenanya, istilah ritual sesajen mengalami pergeseran menjadi ke istilah ritual sedekahan. Hal ini dijawab oleh Bapak Imam Fathoni<sup>129</sup> bahwa media penggunaan sesajen pada ruwat perkawinan dengan wayang identik ditujukan kepada hal ghaib, dalam Islam disebut syirik. Sedangkan ruwatan perkawinan secara Islam, sesajen diganti menjadi sesajian berupa makanan, minuman secara sederhana. Kemudian setelah acara ruwatan perkawinan dengan wayang, beberapa benda sesajen akan dibuang dengan cara dikubur atau *dilarung*, maka setelah berkolaborasi dengan nilai-nilai Islam benda-benda tersebut lebih banyak untuk disedekahkan, Bapak Arief Machbub<sup>130</sup> menegaskan kembali penggunaan sesajen telah tergantikan

<sup>128</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2014), hlm. 474

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Fathoni, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Agama Desa Kemranggon pada Hari Kamis, 1 Februari 2024

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Tokoh agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Gumelem Kulon pada Hari, Rabu 15 November 2023.

dengan sesajian baik berupa barang, uang maupun makanan yang kemudian ditujukan untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Dari pernyataan tersebut, penggunaan barang sesajen dalam ruwatan perkawinan wayang telah mengalami perubahan disebabkan adanya berbagai faktor penghambat yang terjadi di masyarakat serta keterlibatan para kiai dan tokoh agama dalam menyebarkan ajaran Islam melalui prakteknya dalam mengganti sesajen menjadi tasyakuran dan santunan dalam ruwatan perkawinan Islam.

Hukum Islam mengatur secara tegas dalam mengharamkan penggunaan sesajen yang ditujukan kepada selain Allah SWT, sedangkan perubahan yang terjadi berupa konsep sedekahan yang diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dalam hukum Islam diatur dalam firman Allah SWT QS. al-Hadid ayat 18 :

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik akan dilipatgandakan (balasanya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”<sup>131</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, mulai dari faktor penyebab terjadinya ruwatan perkawinan hingga perubahan yang terjadi dalam praktiknya di masyarakat muslim,

<sup>131</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2014), hlm. 539

memperlihatkan adanya keharmonisan antara hukum adat dengan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan membentuk tatanan dalam masyarakat menuju tujuan yang sama yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* atau dalam istilah lainnya disebut keluarga bahagia.

Jika dipertautkan dengan pendapat teori asimilasi yang digaungkan oleh Koentjaraningrat yang dikutip dari Apriana<sup>132</sup> maka akan terlihat bahwa kebudayaan baru yang dihasilkan antara hukum Islam dengan hukum adat telah berinteraksi dalam waktu yang lama dan masyarakatnya saling menyesuaikan. Interaksi ini terlihat dari cara para wali dan tokoh agama dalam menyebarkan agama Islam melalui Islamisasi terhadap adat istiadat atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakat adat Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, kebersatupaduan nilai baik yang bersumber dari hukum adat maupun hukum Islam menjadi satu tujuan masyarakat muslim menuju perubahan yang lebih baik.

Dinamika relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena pengaruh dari masing-masing tradisi hukum dapat dicari titik temu agar tidak terjadi konflik melalui penjabaran bahwa kedua sistem hukum Islam dan hukum adat saling melengkapi dan menjadi bagian dari sistem hukum yang sama, karena kedua hukum tersebut berisi

---

<sup>132</sup> Apriana, "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, no. 2, 2019, hlm. 204.

peraturan terhadap perilaku manusia dan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan memercayai bahwa hukum Islam sebagai penyempurna hukum adat dan menjadikan hukum Islam sebagai tolak ukur kebenaran dalam menentukan perilaku atau kebiasaan masyarakat adat (tradisi). Proses interaksi antara kedua tradisi hukum yang disebut ruwatan perkawinan Islam memudahkan kesempatan kepada seluruh masyarakat muslim di Kecamatan Susukan yang ingin melangsungkan ruwatan perkawinan tanpa harus bertentangan dengan hukum Islam dan tetap menjaga identitasnya sebagai masyarakat adat Jawa.

Implikasi dari hasil asimiliasi yang terjadi sebab relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara bagi hukum Islam, dalam hal ini dijelaskan oleh para tokoh agama di Kecamatan Susukan seperti Bapak Imam Fathoni<sup>133</sup>, Arief Machbub<sup>134</sup>, Farhan Muntaha<sup>135</sup>, Suratno<sup>136</sup> dan Karyono<sup>137</sup>, meskipun tradisi ruwatan perkawinan telah menjadi adat bagi mereka akan tetapi tidak menjadi syarat sahnya perkawinan baik bagi masyarakat muslim yang memercayainya maupun tidak memercayainya. hukum Islam tidak memberikan aturan wajib terhadap penggunaan sebuah tradisi, akan tetapi

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Fathoni, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Agama Desa Kemranggon pada Hari, Kamis 1 Februari 2024.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan perkawinan desa Brengkok, pada Hari Rabu 15 November 2023.

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Farhan Muntaha, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan perkawinan Desa Brengkok pada Hari, Sabtu 25 November 2023.

<sup>136</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suratno, Tokoh Agama dan Penyuluh Keagamaan KUA Desa Derik pada Hari, Selasa 26 Desember 2023.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Karyono, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Pakikiran pada Hari, Minggu 26 November 2023.

Islam berperan dalam menetapkan hukum dari suatu tradisi yang dijalankan.<sup>138</sup> Sedangkan terhadap hukum adat bahwa tradisi ruwatan perkawinan menjadikannya sebagai pilihan bagi masyarakat muslim dalam menjalankannya disertai dengan konsekuensi yang diterimanya, selama kedudukannya tidak bertentangan dengan hukum positif atau undang-undang yang berkekuatan hukum tetap, serta sebagai bukti bahwa masih diakuinya pluralisme oleh masyarakat adat Jawa di Indonesia.<sup>139</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai hubungan sebab akibat dari konsekuensi tradisi ruwatan perkawinan yang dijalankan maupun tidak dijalankan oleh masyarakat muslim khususnya pengantin sebagai orang *sukerta* beserta keluarganya baik yang mempercayainya maupun tidak, dapat dilihat dari segi positif dan negatif. Dilihat dari segi positifnya bagi masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang menjalankan tradisi ruwatan perkawinan secara Islam sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang orangtua terhadap anak, merupakan bentuk harapan memohon perlindungan, keselamatan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Dilihat dari segi negatifnya, bagi masyarakat muslim yang tidak menjalankan tradisi ruwatan perkawinan menjadi perbincangan bagi orang yang mempercayainya, akan tetapi bagi masyarakat muslim yang tidak mempercayai kewajiban harus dilakukannya tradisi ruwatan perkawinan, maka kemungkinan kecil terjadi malapetaka

---


<sup>138</sup> Darnela Putri, "Konsep *'urf* Sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *el-Mashlahah*, Vol. 10, no. 2, 2020, hlm.18

<sup>139</sup> Irzak Yuliardy dan Mufidah, "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang", *al-Manhaj: Jurnal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 39



maupun ketidakharmonisan rumah tangga bagi pengantin (orang *sukerta*), bahkan apabila terjadi peristiwa negatif dalam kehidupan rumah tangga pengantin dianggap sebagai ujian yang pada kemudian hari dapat terselesaikan dengan baik.

Meskipun ruwatan perkawinan telah menjadi adat masyarakat di Kecamatan Susukan, namun ia tidak menjadi syarat sahnya perkawinan baik bagi masyarakat yang mempercayainya maupun tidak mempercayainya. Tradisi ruwatan perkawinan secara Islam termasuk kedalam jenis *'urf Shahih* sebab telah memenuhi syarat sebagai *'urf* dan sebagai bukti perilaku melestarikan budaya dan identitas sebagai masyarakat adat Jawa, adanya hasil relasi budaya dan hukum Islam menjadi upaya menghindari perselisihan dan konflik akibat perbedaan kepercayaan pada masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pokok penelitian tentang tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi ruwatan perkawinan merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan terhadap pengantin yang menyandang *sukerta* (malapetaka) atau menyandang status sebagai anak seperti anak tunggal laki-laki atau perempuan (*ontang anting*), dua orang anak laki-laki (*uger-uger lawang*), dua orang anak perempuan (*kembang sepasang*), lima anak laki-laki (*pendawa*) dan lima anak perempuan (*pendawi*). Ruwatan dilaksanakan pada waktu sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan yang dimaksudkan agar pelaku ritual penyandang *sukerta* tidak mendapat nasib buruk, menghilangkan malapetaka serta memohon keselamatan bagi diri pengantin, keluarganya dan rumah tangga yang akan dibinanya. Tradisi ruwatan perkawinan pada masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara terdapat dua pilihan prosesi pelaksanaan. *Pertama*, melalui pagelaran wayang kulit lakon murwakala. *Kedua*, ruwatan perkawinan dengan cara Islami dilakukan dengan tasyakuran disertai pengajian berikut

simbolisasi wayang lakon Murwakala sebagai hasil dari proses relasi antara hukum Islam dan hukum adat.

2. Proses asimilasi hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam tradisi ruwatan perkawinan masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara terjadi sebab berbagai faktor yang menjadikan tradisi ruwatan perkawinan mengalami perubahan, dan menjadikan munculnya pilihan yang berbeda antar masyarakat. Dari hal ini, relasi hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam ruwatan perkawinan berlangsung secara berdampingan dan saling melengkapi. Hukum Islam menjadi bagian penting dalam sistem hukum perkawinan, walaupun Islam telah menjadi agama mayoritas bagi masyarakat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara akan tetapi kehadirannya tidak serta merta menghapus tradisi ruwatan perkawinan, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari *'urf* dan hukum Islam menjadi pedoman tolak ukur kebenaran terhadap segala ketentuan perilaku masyarakat muslim di Kecamatan Susukan, serta tidak menjadi syarat sahnya perkawinan baik bagi masyarakat muslim yang mempercayainya maupun yang tidak mempercayainya. Kedua sistem hukum tersebut membentuk entitas hukum baru dan sebagai bentuk penyelesaian konflik antar masyarakat terhadap pelaksanaan sebuah tradisi serta menuju titik temu yang sama yaitu memohon keselamatan demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* atau keluarga yang harmonis dan bahagia.

## B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan keseluruhan daalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara agar lebih memahami tentang ajaran agama, agar menjalankan sesuatu hal tidak berseberangan dengan hukum Islam. Seperti halnya sebuah tradisi, perlu diketahui bahwa syariat Islam berbeda tidak serta merta yang ada di dalam tradisi masyarakat dianggap baik dan benar. Terdapat juga hal yang bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara agar selalu mengawasi setiap pelaksanaan tradisi pada perkawinan baik berupa tradisi ruwatan perkawinan maupun tradisi yang lain, agar terhindar dari penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Suka Press, 2021. 90
- Alfiah, Lailatul, et.al. "Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, no. 01, 2022, 14-15. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.118>.
- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram : IAIN Mataram, 2016.
- Ambarsari, Wahidah. "Pandangan Ulama Lokal Tentang Tradisi Ruwat Kolo Pernikahan (Studi Kasus di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)". *Skripsi*. Tulungagung:UIN SATU Tulungagung, 2022.
- Anggaraini, Novi, Azhar dan Abdullah Sani, "Tinjauan 'Urf terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)", *Mediation: Jurnal Of Law*, Vol.1, no.1, 2022, 21-26. <https://pusdikra-publishing.com>
- Annahdiyah, Isna Afida, "Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)". *Skripsi*. Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Annisa, Ajeng Nur dan Hastin Tri Utami. "Tradisi Ruwatan di Mata Masyarakat Desa Pagelarang", *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 10, no. 1, 2022, 62-63. <https://doi.org/10.52802/almunqidz.v10i1.366>.
- Apriana, "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, no. 2, 2019, 204-205. <http://radenfatah.ac.id/index.php/medinate>.
- Banjarnegara, Kab. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Agama yang Dianut, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara", *Webiste BPS. Kab, Banjarnegara*, <https://Banjarnegarakab.Bps.Go.Id/Indicator/27/107/1/Jumlah-Penduduk-Dirinci-.Html>.
- Derung, Teresia Noiman, "Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Artikel* (Malang: tp., tt). <https://e-jurnal.stp.ipi.ac.id>
- Dewi, Maharani dan Edi Dwi Riyanto. "Asimilasi dan Akulturasi Budaya Punjungan pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Transmigran di Bumi Minangkabau", *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buten*, Vol. 8, no. 2, 2022, 453. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.1928>.

- Djunastuti, Erni, et.al. “Studi Komparatif Larangan Perkawinan antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, no. 2, 2022, 122-123. <https://doi.10.37680/almanhaj.v4i1.1574>
- Dwi Hermawan, “Nilai Islam dalam Akulturasi Kebudayaan (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kabupaten Wonosobo)”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 9, 2022, 354-360. <http://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1676>.
- Efendi, Agus. “Sajen dalam Ruwatan Murwakala sebagai Bentuk Resistensi”, Kawruh: *Jurnal Of Language Education, Literature, And Local Culture*, Vol. 3, no. 1, 2021, 34-35. <https://journal.univeybantara.ac.id>.
- Febriyandi, Febby. “Agama, Ritual, dan Konflik Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama di Indonesia”, *Jurnal Handep*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 127-131. <https://doi.org.10.33652/handep.v2i2.41>.
- Fuadah, Luluatul. “Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak “Ontang-Anting” Perspektif Hukum Islam di Desa Ampel Sari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*. Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2018.
- Ghofir, Jamal dan Daffa Yulia Pratama,. “Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”, *Jurnal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, Vol. 3, no. 1, 2023, 20. <https://doi.org.10.55352/an.nashiha.v3i1.301>.
- Halim, Abdul dan Mahyuddin. “Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akultuarasi Budaya Masyarakat Multikultural Polewali Mandar, Sulawesi Barat”, *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, no. 2, 2019, 117. <https://ejurnal.unugha.ac.id>
- Haryoko, Sapto. et.al. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*. Gunung Sari: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ali Irfan, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Karangjati.
- Hasil wawancara dengan Bapak Arief Machbub, Tokoh agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Gumelem Kulon.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bihin, Tokoh Agama Desa Dermasari.

Hasil wawancara dengan Bapak Farhan Muntaha, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Desa Brengkok.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Fathoni, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Agama Desa Kemranggon.

Hasil wawancara dengan Bapak Karyono, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Pakikiran.

Hasil wawancara dengan Bapak Kodri, Tokoh Agama Desa Dermasari.

Hasil wawancara dengan Bapak Kuswadi, Tokoh Adat Desa Kemranggon.

Hasil wawancara dengan Bapak Parmono, Tokoh Agama dan Penyuluh Keagamaan KUA Desa Penarusan Kulon.

Hasil wawancara dengan Bapak Samedja dan Ibu Jiweng, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Kemranggon.

Hasil wawancara dengan Bapak Samyono, Sekretaris Camat Kecamatan Susukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Soebarkah, Koordinator penyuluh KB Kecamatan Susukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Brengkok.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Kemranggon.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukaryo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Ruwatan Perkawinan Islam Desa Brengkok.

Hasil wawancara dengan Bapak Supardi, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Susukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Suratno, Tokoh Agama dan Penyuluh Keagamaan KUA Desa Derik.

Hasil wawancara dengan Bapak Suroso, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Kemranggon.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Kulit Ruwatan Perkawinan Desa Kedawung.

- Hasil wawancara dengan Bapak Tarjo, Tokoh Adat dan Dalang Wayang Desa Gumelem Wetan.
- Hasil wawancara dengan Ibu Dalyati, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Pakikiran.
- Hasil wawancara dengan Ibu Kadiem, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Karangsalam.
- Hasil wawancara dengan Ibu Marsini, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Pakikiran.
- Hasil wawancara dengan Ibu Rusinah, Narasumber Ruwatan Perkawinan Desa Kemranggon.
- Hasil wawancara dengan Siti Aisyah, Narasumber ruwatan perkawinan Desa Pakikiran.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah : 228)", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, no. 2, 2023, 160. <https://jurnal.umj.ac.id>.
- Ira, Maulana. "Urgensi Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam", *Asian Jurnal Of Healthcare Analytics*, Vol. 1, no.1, 2022, 49. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>.
- Irmawati, Waryunah "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa", *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, no. 2, 2013, 321-326. <https://doi.10.21580/ws.21.2.247>
- Izzi, Ahmad Ibrizul, et.al. "Relasi Agama dan Budaya dalam Pernikahan di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Sosial Budaya", *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, 41-42. <https://doi.org/10.2423/inklusif.v6i1.8434>.
- Ja'far, A.Kumedi. "Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Studi Tinjauan Ketatanegaraan)". *Jurnal Mmh*, Vol. 40, no. 3, 2011, 332-333. <https://scholar.google.com>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Jeddawi, Murtir dan Abdul Rahman. "Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah". *Jurnal Konstituen*. Vol. 2, no. 2, 2020, 91-92. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2370/1159>.



- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Perkawinan Lelarian di Lampung Timur". *Al-Ahwal*. Vol. 12, no. 1 2019, 1-13. <https://scholar.google.com>.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam". Vol. 25, no. 2, 2014, 400. <https://ejournal,iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/191/153>.
- Khufaya, Jihad, dkk. "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern, Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi dan Relevansi". *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*. Vol. 4, no. 2, 2021, 135-137. <https://iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/366/249>.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Nuansa Aulia, 2020. 2
- Kumaidi, Muhammad. "Implementasi Kaidah *La Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal* dalam Ibadah di Masa Pandemi", *artikel* (Lampung : t.p., t.t), 67-68. <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i01.6924>.
- Laksono, Bagus Isradi. "Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)". *Skripsi*. Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling". *Historis: Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6, no. 1, 2021, 34. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>.
- Lestari, Dinna Eka Graha dan Jijah Tri Suanti. "Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungduwo Malang". *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*. Vol. 4, no. 2, 2020, 101. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/14245>.
- Lestari, Dinna Eka Graha. "Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulungduwo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Vol. 26, no. 2, 2020, 152-153. <https://Scholar.google.com>.
- Marwah, Sofa. "Dinamika Kekuasaan, Islam dan Warisan Budaya di Banjarnegara". *Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 17, no.1, 2019, 161-162. <https://uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/1382/1695>.

- Muaffiroh, Faridatul. "Makna *Ngruwat Manten* Sebagai Tolak Bala di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda", *Jurnal of Family Studies*, Vol. 5, no. 1, 2021, 4-5. <https://urj.uin.malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis dalam Akad Nikah", *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 4, no.2, 2020, 143-151. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- Muslim, et.al, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal", *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no.1, 2023, 636-37. <https://ejournal.stisdulamtim.ac.id>.
- Mustofa, "Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas", *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2019. <https://journal.uinsgd.ac.id>
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul dan Imanudin Abil. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no.1, 2023, 39. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4il.663>.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 17, no. 1, 2016, 104. <https://doi:14421/QH.2016.1701-05>.
- Nidar, Miftah Khoirun. "Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)". *Skripsi*. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Jurnal Ilmiah Komunikasi Massa*, Vol. 2, no. 1, 2021. <https://jurnal.kominfo.go.id>
- Pianto, Heru arif, et.al. "Tradisi Tumpengan: Simbol Kehidupan Masyarakat Jawa", *Jurnal Sejarah Kebudayaan*, Vol. 27, no. 1, 2022, 63. <https://doi.org/10.24071/jbm.v27i1.5807>.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Tinjauan Kepustakaan dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Pratiwi, Kinanti Bekti. "Dari Ritual Menuju Komersial : Pergeseran Tradisi Ruwahan di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, no. 2, 2018, 209. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i2.23306>.

- Putri, Darnela. "Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *el-Mashlahah*, Vol. 10, no. 2, 2020, 18. <https://scholar.google.com>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33 , 2018, 91-94.  
<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/161>.
- Rana, Mohamad, dan Usep Saepulloh, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, 124-125.  
<https://doi.org.10.24235/mahkamah.v6i1.8287>
- Rohmah, Riska Nikmatul, et.al. "Praktik Ruwatan dalam Pernikahan Calon Pengantin Anak Tunggal Perspektif 'Urf", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2022, 147. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1193>.
- Rohmah, Riska Nikmatul. "Tradisi Ruwatan bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Sa'diyah, Fatichatus. "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)", *Jurnal Al-Thiqah*, Vol. 3, no. 2, 2020, 182-183. <https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah>
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, no. 2, 2016, 430. <https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Setiadi, M. Elly. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT.Kencana, 2011.
- Shalihah, Fithriatus . *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:Rajawali Press, 2016.
- Sufi Burhanudin, Achmad. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi". *Salimiya: Jurnal Studi Ilmun Keagamaan Islam*. Vol.2, no. 4, 2021, 162. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/466>.

- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 11, no. 2, 2018, 187. <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Susukan, Kec. "Selayang Pandang Kecamatan Susukan", *Website Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara*, [https://susukan.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=1102](https://susukan.banjarnegarakab.go.id/?page_id=1102).
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2006.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Selatan:Wali Oasis Terrace Recident, 2014), hlm. 86
- Ulfa, Lia Khoiriatul. "Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ruwat Manten pada Pernikahan Adat Jawa di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Wandi, Sulfan, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018. <https://Jurnal.arraniry.ac.id>
- Wardani, Dewi Ayu Wisnu. "Ritual Ruwatan Murwakala dalam Religiusitas Masyarakat Jawa", *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, Vol. 25, no. 1, 2020, 7. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v25i1.62>.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Yuliardy, Irzak dan Mufidah. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang", *al-Manhaj: Jurnal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4, no. 1, 2022, 39. <https://dx.doi.org/10.19105/al.manhaj.v4i1.5722>.

## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Farhan Muntaha



2. Wawancara dengan Bapak Sukaryo



3. Wawancara dengan Bapak Samyono (sekretaris Camat Susukan)



4. Wawancara dengan Bapak Soebarkah



5. Wawancara dengan Bapak Ali Irfan



6. Wawancara dengan Bapak Kodri



7. Wawancara dengan Bapak Parmono



8. Wawancara dengan Bapak Imam Fathoni



9. Wawancara dengan Bapak Karyono



10. Wawancara dengan Bapak Supardi



11. Wawancara dengan Bapak Suratno



12. Wawancara dengan Bapak Suroso



13. Wawancara dengan Bapak Kuswadi



14. Wawancara dengan Bapak Tarjo



15. Wawancara dengan Bapak Sutarno



16. Wawancara dengan Bapak Samedja dan Ibu Jiweng





17. Wawancara dengan Ibu Rusinah



18. Wawancara dengan Ibu Marsini



19. Wawancara dengan Bapak Sukardi



20. Wawancara dengan Bapak Sugiarto

21. Wawancara dengan Ibu Kadiem



22. Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah



23. Wawancara dengan Ibu Dalyati



24. Prosesi Tradisi Ruwatan Perkawinan secara Islam




## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nur Laila  
NIM : 2017302036  
Judul Skripsi : Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

1. Siapa nama (Bapak/Ibu)?
2. Berapa usia (Bapak/Ibu)?
3. Apa Pekerjaan (Bapak/Ibu)? Dan statusnya dalam keluarga?
4. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang Hukum Islam?
5. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang Hukum adat?
6. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang Tradisi?
7. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui Sejarah masuknya Islam di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?
8. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang Tradisi Ruwatan Perkawinan?
9. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui asal mula dari tradisi ruwatan perkawinan?
10. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang pengantin sukerta atau orang sukerta? Dan kewajibanya ketika hendak melangsungkan perkawinan dalam adat Jawa harus di ruwat?
11. Apakah bapak mengetahui tentang sugesti dan perilaku syirik? Lalu bagaimana tanggapan (Bapak/Ibu) jika dalam menjalankan tradisi ruwatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan syirik?
12. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui tentang tradisi ruwatan perkawinan terdapat dua macam pilihan pelaksanaannya? yaitu dengan wayang kulit dan dengan tata cara Islami melalui kiai?
13. Mengapa (Bapak/Ibu) memilih dan menjalankan salah satu dari tradisi ruwatan perkawinan tersebut?

14. Apakah (Bapak/Ibu) mengetahui prosesi dan benda benda yang dibutuhkan dari tradisi ruwatan perkawinan yang dilaksanakan? Jika Iya, bagaimana pelaksanaannya?
15. Bagaimana pandangan (Bapak/Ibu) apabila tradisi ruwatan perkawinan dengan wayang sebagai warisan budaya yang asli telah berganti dengan tata cara Islam?
16. Bagaimana pandangan (Bapak/Ibu) terhadap penggunaan sesajen dan mantra dalam sebuah tradisi ruwatan perkawinan baik dengan wayang maupun kiai? Sedangkan (Bapak/Ibu) berstatus sebagai muslim?
17. Bagaimana tanggapan (Bapak/Ibu) jika terdapat masyarakat muslim di Kecamatan Susukan ini tidak mempercayai sugesti pengantin sukerta dan tidak menjalankan tradisi ruwatan perkawinan, akan tetapi dalam hukum adat mereka masuk kedalam kategori orang sukerta?
18. Bagaimana cara (Bapak/Ibu) menjaga kelestarian budaya sebagai identitas masyarakat adat Jawa? dan tanggapannya apabila mendapatkan cemoohan buruk dari masyarakat sebab (menjalankan/ tidak menjalankan) dari tradisi ruwatan perkawinan?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Laila
2. NIM : 2017302036
3. Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 5 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Dsn. Kalikidang Lor Rt 03/10,  
Desa Purwareja, Kec. Purwareja  
Klampok, Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Muchamad Syarifudin
6. Nama Ibu : Darinten

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Purwareja, 2015
  - b. SMP/Mts, tahun lulus : MTs Riyadush Sholihin  
Purwareja, 2017
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hidayah 1 Purwareja,  
2020
  - d. S1, tahun masuk : 2020
2. Pendidikan Non-Formal :-

### C. Prestasi Akademik

1. -
2. -

### D. Karya Ilmiah

1. -
2. -

E. Pengalaman Organisasi

1. Kemenkominfo Dema Fakultas Syariah 2020/2021
2. CO. Konselor Sebaya PIK-R Ganesh 2021/2022

Purwokerto, 20 Maret 2024



Nun Laila

